



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 26 - K / PM II-11 / AU / IV / 2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ruly Widodo
Pangkat/NRP	: Koptu / 525702
Jabatan	: Tapembekalan Subsidi Wattar Sibin Denma
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 6 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Tegallayang 09 Rt.04, Desa Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/68/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/883/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/77/XI/2017 tanggal 23 November 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/81/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/II/2018 tanggal 19 Januari 2018.

Hal 1 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera yaitu sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PM.II-11/AU/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

6. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PM.II-11/AU/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 275 / IV / 2018 tanggal 16 April 2018.

2. Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta Nomor : POM-401/A/IDIK-06/XII/2017/ADI tanggal 27 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor: Kep/27/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP / 26-K / PM.II-11 / AU / IV / 2018, tanggal 19 April 2018.

4. Penetapan Hari Sidang Sidang Nomor: TAP / 26-K / PM.II-11 / AU / IV / 2018, tanggal 20 April 2018.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP / 26-K / PM.II-11 / AU / IV / 2018, tanggal 20 April 2018.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/26/IV/2018 tanggal 9 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Penipuan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Serta mohon Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1). Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 September dari Saryan kepada Ruly Widodo uang sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah),

b. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n. Ruly Widodo sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

c. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2016 dari Saryan disetor ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n Ruly Widodo sebesar Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah),

d. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 dari Saryan ke norek 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah),

e. 1 (satu) lembar penyetoran Bank BRI tanggal 23 Mei 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah),

f. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 26 April 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An. Ruly Widodo uang sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah),

Hal 3 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 21 Juli 2017 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

h. 1 (satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-

i. 1 (satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-

j. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Purwonegoro a.n pengirim Sugeng Triono ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 An Wahyuningrum uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

k. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Adimulyo a.n pengirim Tri Meiningsih ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

l. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Link Bank BRI a.n Sri Mayarti tanggal 2 September 2017 ke Bank Bukopin No. Rek. 1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah),

m. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer sesama BRI dari Tutut Cahyadi Gombong ke nomor rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2017,

n. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Anjar Prasetyo ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017

o. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Eli Fa'ana ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

p. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

Hal 4 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

r. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum Norek 4411001055616 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) 30 Agustus 2017

s. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

t. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Kebumen a.n Suryadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

u. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Banjarnegara a.n Riyati ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

v. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

w. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

x. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017,

y. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Ninik Dwi Susanti ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

z. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor SugengTriono disetor ke No. Rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp

Hal 5 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017,

aa. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017

bb. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI An. Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

cc. 1 (satu) Satu lembar slip aplikasi kiriman uang Bank BPD DIY tertanggal 25 Agustus 2017, An. Supriyadi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Bukopin Norek. 1001055616 A.n Wahyuningrum,

dd. 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Calon Bintara PK TNI AU Nomor P.BA.ADI.17.01.0195.L atas nama Febri Ali Setiyawan,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 2 (dua) unit mesin pengolah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng,

b. 1 (satu) unit Sepeda motor KTM 4-Tak No. Mesin 772350200502 No. Rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange,

c. 1 (satu) unit Sepeda motor KTM 2-Tak No. Mesin Q.523*32522* No. Rangka VBKGS A207AM136534 warna hitam kombinasi orange,

d. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi AB-2554-AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNKnya a.n Dhody Kurniawan

e. 1 (satu) unit Sepeda gunung warna hitam kombinasi hijau merk orbea,

f. 1 (satu) pucuk senapan laras panjang Air Soft Gun merk Heckler & Koch Devense INC. Sterling VA,

g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol AB-3269-XY,

h. 1 (satu) unit Iphone merah,

i. 1 (satu) unit Iphone warna putih,

Hal 6 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) Unit TV Flat datar 32".

k. 1 (satu) buah buku tabungan siaga Bank Bukopin Nomor rekening 1001055616, a.n nasabah Wahyuningrum,

l. 1 (satu) buah Visa Siaga dari Bank Bukopin nomor 47318904005122234,

Nomor urut a s.d j dirampas untuk mengembalikan uang para korban dan nomor urut k dan l dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana :Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan sudah sangat jelas berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dimana dengan jiwa ksatria Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami para korban. Namun sebagai Penasihat Hukum kami memandang masih ada beberapa fakta persidangan dan fakta hukum yang terjadi diluar persidangan terkait dengan perkara ini yang perlu kami sampaikan.

1. Fakta Persidangan :

Dalam persidangan Terdapat beberapa fakta sebagai berikut :

a. Dalam perkara penipuan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa, masih ada pelaku yang "turut melakukan perbuatan" tetapi belum dijadikan Terdakwa, pelaku tersebut yaitu Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono. Dimana orang tersebut mengambil keuntungan dari kejadian ini.

b. Saksi Wahyuningrum yang merupakan pacar Terdakwa telah mengakui kalau dari perbuatan Terdakwa ini Saksi Wahyuningrum juga mendapatkan keuntungan yaitu "ikut menikmati uang hasil dari tindak pidana penipuan" tetapi sampai saat ini belum dijadikan Terdakwa.

c. Jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari hasil penipuan tersebut sampai sekarang tidak ada kepastian

Hal 7 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlahnya, karena yang sudah jelas ada buktinya dan tercantum di BAP yaitu hanya yang diterima melalui rekening Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum yang sudah kami hitung total hanya sebesar Rp175.000.000,00 dan rekening BRI atas nama Ruly Widodo yang juga sudah kami hitung total hanya sebesar Rp438.000.000,00 selain itu ada bukti 2 kwitansi dari Saksi Saryan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan penyampaian dari Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triyono yang katanya Saksi Pujo menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa sampai sekarang tidak ada buktinya.

2. Fakta diluar Persidangan

Dalam beberapa kali pertemuan dengan korban yaitu Saksi Supriyadi Bin Selamat yang merupakan korban penipuan masuk Bintara TNI AU diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Adanya pembayaran uang sebesar Rp160.000.000,00 dari pihak keluarga dalam hal ini Ny. Hesti Dewi Lestari yang merupakan isteri sah dari Terdakwa kepada korban yaitu Saksi Supriyadi Bin Selamat (Pak Dukuh) pada tanggal 1 Juli 2018 (bukti pembayaran terlampir)

b. Adanya perdamaian Saksi Korban Supriyadi dengan pihak Terdakwa yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 1 Juli 2018 (Surat pernyataan terlampir)

3. Analisa Hukum

Berdasarkan fakta-fakta diatas, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan mungkin juga masyarakat Indonesia maka kami akan menyampaikan analisa hukum sebagai berikut :

a. Adanya pelaku lain yang turut melakukan perbuatan penipuan yaitu Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena ketiga saksi tersebut telah memperoleh keuntungan. Bahkan Saksi Saryan secara terang-terangan telah mengakui telah menikmati hasilnya, namun sampai saat ini ketiga orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.

b. Saksi Wahyuningrum yang merupakan pacar Terdakwa telah mengakui kalau dari perbuatan Terdakwa ini Saksi Wahyuningrum juga mendapatkan keuntungan yaitu "ikut menikmati uang hasil dari tindak pidana penipuan" tetapi sampai saat ini belum dijadikan terdakwa.

c. Jumlah total uang yang diterima Terdakwa sampai sekarang tidak ada kepastian berapa jumlahnya.

Pendapat Oditur Militer dalam tuntutanannya halaman 31 poin 3 yang menyatakan "Bahwa benar uang yang dari 17 orang calon PNS TNI AU dan 1 orang calon Secaba TNI AU

Hal 8 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Menurut kami pendapat tersebut salah dan kurang mendasar karena khusus khusus yang calon PNS TNI AU semuanya itu tidak ada yang berhubungan langsung dengan Terdakwa. Mereka menyerahkan uang dari Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono, sehingga tidak bisa semua uang dari 16 orang tersebut yang hingga mencapai Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dianggap telah diterima oleh Terdakwa ini harus dibuktikan secara hukum.

d. Adanya pembayaran kepada Saksi Supriyadi Bin Selamat sebesar Rp.160.000.000,00 dan pernyataan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Supriyadi.

e. Adanya pernyataan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Supriyadi.

4. Pendapat Hukum

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam perkara penipuan ini masih ada pelaku lain yang seharusnya iktu menjadi terdakwa yaitu Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono karena turut melakukan perbuatan penipuan dan Saksi Wahyuningrum karena ikut menikmati uang hasil dari tindak pidana penipuan.

Untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan pledoi ini, dan sudi kiranya berkenan memutuskan :

a. Menyatakan Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono sebagai tersangka dan melimpahkan perkaranya ke Polri untuk diproses hukum sebagaimana mestinya.

b. Menyatakan Saksi Wahyuningrum sebagai tersangka karena ikut menikmati uang hasil tindak pidana penipuan dan melimpahkan perkaranya ke Polri untuk diproses hukum sebagaimana mestinya.

c. Menghukum Terdakwa Ruly Widodo dengan pidana penjara ringan-ringannya.

d. Membebaskan Terdakwa Ruly Widodo dari tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

e. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) unit mesin pengolah limbah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor spesial engine KTM 4-Tak Nomor mesin 772350200502 Nomor rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange.

Hal 9 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor spesial engine KTM 2-Tak Nomor mesin Q.523*32522* No rangka VBKGS207AM136534 warna hitam kombinasi orange.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi AB 2554 AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNK nya a.n Dhody Kurniawan.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Polisi AB 3269 XY warna merah berikut kunci dan STNK nya a.n Wahyuningrum.
- 6) 1 (satu) unit sepeda gunung merk orbea warna hitam kombinasi hijau.
- 7) 1 (satu) unit Iphone warna merah
- 8) 1 (satu) unit Iphone warna putih
- 9) 1 (satu) unit TV Flat datar 32

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruly Widodo

Namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang kami sampaikan di atas, kami mohon dengan segala hormat Majelis hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kedudukan Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dengan 3 orang anak.
- 2) Terdakwa sudah menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa bersikap sopan dan memudahkan jalannya persidangan.
- 4) Terdakwa sudah mengakui bersalah dan bersedia mengganti uang korban.
- 5) Adanya penggantian uang sebesar Rp.160.000.000,- kepada saksi korban yaitu sdr. Supriyadi.
- 6) Adanya perdamaian di luar persidangan antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban yaitu Sdr. Supriyadi.
- 7) Korban a.n Sdr Supriyadi sudah memaafkan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun 2000 tiga belas, tahun 2000 empat belas tahun 2000 lima belas, tahun 2000 enam belas dan tahun 2000 tujuh belas bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Tegallayang 09 RT 04, Kel. Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal 10 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 525702 dilanjutkan pendidikan kejuruan Messing Catering di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Lanud Iswahyudi kemudian padatahun 2008 Terdakwa dimutasikan di AAU Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-1, kemudian pada akhir tahun 2012, Terdakwa menelpon Sdr.Pujo (Saksi-1) untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1 bahwa Mabes TNI AU akan dibuka pendaftaran calon PNS TNI AU tanpa tes untuk lulusan SMA, D-III dan S-1 dalam jumlah banyak dengan syarat menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa untuk lulusan SMA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lulusan D-III Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), lulusan S-1 Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk panitia personalia dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh dan atas pemberitahuan disertai janji manis dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tertarik dan berminat untuk memasukan 2 (dua) orang anaknya bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto dan Sdr. Erik Trianggara menjadi PNS TNI AU melalui Terdakwa.

c. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 memberi informasi bahwa Mabes TNI AU telah dibuka pendaftaran calon PNS tanpa tes, beberapa hari kemudian Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdr. Toni Anggara Novrianto datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Surat lamaran dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan Saksi-1 bayar bersamaan dengan pendaftaran anak Saksi-1 bernama Sdri. Erik Trianggara, yang juga berminat mendaftar CPNS TNI AU dan atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak memperlmasalahkan dengan mengatakan "Tidak apa-apa pak Pujo mudah-mudahan anak bapak lancar, barangkali ada lagi yang mau daftar silahkan nanti saya bantu".

d. Bahwa beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menyerahkan surat lamaran untuk anak Saksi-1 bernama Sdr. Erik Trianggara dan 2 (dua) orang pelamar PNS TNI AU lainnya atas nama Sdr. Ahmad Prayogi, dan Sdri. Esih Jayanti dan masing masing telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi-1

Hal 11 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

e. Bahwa selain 4 (empat) orang pelamar CPNS TNI AU tersebut, pada tahun 2013 Saksi-1 juga telah memberi informasi penerimaan CPNS TNI AU tanpa tes yang diterima dari Terdakwa tersebut kepada Sdr. Saryan (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 sejak tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) orang calon PNS dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa antara lain:

1) Sdr. Verdian Prasetyo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Sdr. Rio Rahmad Pambudi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Sdri. Mafiasih, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

4) Sdr. Danang Prastowo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

5) Sdr. Wahid Ibnu Rohman, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan Pribadi.

6) Sdr. Berkah Lintang Saputro, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal 12 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sdr. Sumardi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

8) Sdr. Arif Herfianto, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

9) Sdr. Sigit Dwi Antoro anak Saksi-2, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

10) Sdr. Sugeng Triono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2, sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

11) Sdri. Pradita Eka Sulistyani telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfers Bank BRI a.n. Terdakwa dan Bank Bukopin a.n. Saksi-6.

12) Sdr. Yonda, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum (Saksi-6).

13) Sdri. Mariatun telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari para calon PNS melalui perantaraan Saksi-2 adalah sebesar Rp. 1.590.000.000,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

f. Bahwa selain telah menerima uang dari 17 (tujuh belas) orang calon PNS baik yang melalui Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut, Terdakwa juga telah mengaku bisa membantu memasukan anak Sdr. Supriyadi (Saksi-7) bernama Febrian Ali Setiawan (Saksi-8) dapat lulus dalam seleksi Secaba TNI AU tahun 2017, namun setelah Saksi-7 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-8 tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AU lalu Saksi-7 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-7 sesuai janji Terdakwa sehingga Saksi-7 merasa telah dirugikan.

Hal 13 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dari 17 (tujuh belas) orang calon PNS TNI AU dan 1 (satu) orang calon Bintara TNI AU tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp.2.150.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk mengurus kelulusan para calon PNS atau Secaba TNI AU sesuai janjinya, namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain:

- 1) Membeli 2 (dua) unit mesin pengolah plastik Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- 2) Membeli 2 (dua) unit SPM Trail KTM sebesar Rp 225.000.000,- (dua dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- 3) Membeli 1 (satu) pucuk pistol Airshoftgun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4). Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R sebesar Rp. 23.000.000- (Dua puluh tiga juta rupiah),
- 5) Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun sebesar RP. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- 6) Membeli 1 (satu) buah Iphone 7 plus red sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5 white sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah),
- 7) Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah),
- 8) Membeli 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk orbea warna hitam kuning sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah),
- 9) Biaya operasi tulang selangka di RS PKU Muhammadiyah Bantul sebesar 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),
- 10) Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan biaya berobat Saksi-6 di RS PKU Wonosobo sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah),
- 11) Membayar hutang Terdakwa di Bank Danagung Ramulti Kalasan Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Bank Danagung Bakti Ringroad Utara Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank BPR Bantul Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah),
- 13) Membayar biaya kost Saksi-6 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan kepada Saksi-6 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 14) Untuk berfoya foya ditempat hiburan malam (karaoke) pesta minuman keras bersama teman-teman semalam habis kira-kira Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp

Hal 14 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di buku tabungan Terdakwa.

h. Bahwa setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan para calon CPNS TNI-AU tidak ada satupun yang diterima menjadi CPNS TNI AU, lalu para calon CPNS minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung kemudian pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa memalsukan surat perintah seolah olah dikeluarkan oleh Mabes TNI AU dengan Nomor : Sprin/347/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berisi perintah kepada para CPNS sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk 15 (lima belas) orang CPNS yang mendaftar melalui Terdakwa untuk berangkat mengikuti Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarnil) ke 17 tahun 2017 yang akan dibuka tanggal 19 September 2017 di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor, selanjutnya pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan Surat Perintah palsu tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa.

i. Bahwa atas dasar surat perintah palsu dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 September 2017 pukul 06.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 15 (lima belas) orang calon PNS TNI AU dengan diantar keluarganya masing-masing berangkat menuju Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung, sesampainya di Lanud Husen Sastranegara tidak ada Pendidikan PNS, lalu diarahkan ke Lanud Kalijati Subang, namun juga tidak ada pendidikan PNS lalu diarahkan ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta namun di tempat tersebut juga tidak ada pendidikan PNS, lalu diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor namun juga tidak ada pendidikan PNS TNI AU, sehingga para CPNS TNI AU tersebut sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian rombongan CPNS diantar oleh petugas Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dimintai keterangan.

j. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong kepada Saksi-1 bahwa Mabes TNI AU ada penerimaan CPNS tanpa tes dan mengaku dapat membantu seseorang diterima menjadi PNS TNI AU, karena dalam kenyataannya Mabes TNI AU tidak ada penerimaan PNS tanpa tes, namun hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan maksud agar para calon PNS mau mendaftar CPNS TNI AU dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sekiranya Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong kepada Saksi-1, maka para korban tidak akan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para calon CPNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang maupun Saksi-7 mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.2.150.000.000,- (Dua milyar Seratus lima puluh juta rupiah) dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa korban merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 15 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Gubernur AAU Nomor : Sprin/31/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Mayor Sus Saulisa Ardi N.,SH. NRP 534532, Letda Sus Gatot Robby B, SH., NRP 544096, PNS Junie Nur M., SH., MH NIP 197206051998032003 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 Januari 2018.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa sesuai dengan urutan yang dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pujo
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PJKA
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 11 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karanganyar Rt. 03, Rw. 07, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 di rumah Terdakwa yang beralamat di Srandakan Bantul, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk main ke rumah Terdakwa di Srandakan Bantul, Yogyakarta, seminggu kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertanya anak Saksi berapa dan sudah bekerja atau belum, Saksi jawab "anak saya ada 4 (empat) masih nganggur semua, lalu Terdakwa berkata " kebetulan ini mau ada rekrutment PNS TNI AU tidak perlu mengikuti seleksi ".
3. Bahwa Saksi menerima kabar dari Terdakwa dengan mengatakan "Pak Pujo ini sudah ada penerimaan, bagaimana putranya jadi daftar atau tidak, kalau jadi disiapkan foto kopi ijazah dari SD sampai terakhir, foto kopi KTP, Kartu Keluarga.

Hal 16 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah lebih 6 bulan Terdakwa berjanjinakan memberikan kabar, untuk itu Terdakwa minta uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) cash yang menerima Terdakwa sendiri.

5. Bahwa selang satu hari Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto datang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi mengenalkan anak Saksi kepada Terdakwa dan menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa, lalu Saksi bertanya berapa biaya untuk lulusan D-3, dijawab Terdakwa "untuk lulusan D-3 Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), lulusan SMA Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", dengan alasan uang tersebut untuk panitia personalia dan kantor.

6. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) nanti akan Saksi bayar sekalian untuk anak Saksi nomor 3 (tiga) lulusan SMA yang juga ingin mendaftar sebagai PNS TNI AU.

7. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi memberitahu Sdr. Saryan bahwa ada penerimaan PNS TNI AU tanpa tes dengan syarat administrasi untuk lulusan SMA Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ".

8. Bahwa kemudian Saksi-2 berminat akan mendaftarkan anak dan keponakannya, lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa anak Saksi-2 ingin mendaftar CPNS TNI AU, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi memperkenalkan Saksi-2 dan menyerahkan berkas pendaftaran anak Saksi-2 dan keponakannya namun saat itu Saksi-2 belum menyerahkan uang kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi selanjutnya mendaftarkan kepada Terdakwa anak kandung Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Toni Anggara Novianto lulusan D-3 dan Sdr. Erik Trianggara lulusan SMA, kemudian keponakan Saksi ada 2 (dua) yang bernama Sdr. Ahmad Prayogi dan Sdri. Esih Jayanti dan setiap orangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

10. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap selama lebih kurang 2 tahun dan semua penyerahan uang tanpa ada bukti kwitansi.

11. Bahwa dari 9 (sembilan) orang tersebut telah menyerahkan uang administrasi dengan cara mengangsur yaitu sewaktu-waktu

Hal 17 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Saksi untuk minta uang dengan alasan bos besar minta uang, maka Saksi langsung menghubungi Saksi-2 untuk menagih uang dari ke 9 (sembilan) orang tersebut, setelah uang terkumpul mulai jumlah terkecil sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling besar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun Saksi sudah tidak ingat perinciannya.

12. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa baik yang melalui Saksi maupun Saksi-2 sebanyak 11 (sebelas) orang keseluruhannya berjumlah Rp 1.450.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya.

13. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Sdr. Sugeng Triyono (Saksi-3) yang juga mencari calon pendaftar CPNS TNI AU telah mendapat pesan Whats App dari Terdakwa bahwa surat perintah untuk mengikuti pendidikan Diksarwira sudah ada dan Terdakwa menyuruh agar mengambil SKnya di Surabaya, karena Terdakwa akan menuju ke Surabaya melalui Bandara Juanda, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil berangkat menuju Surabaya.

14. Bahwa sesampainya di Bandara Juanda Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, karena bingung lalu Saksi berinisiatif kembali ke Madiun untuk berjaga-jaga kalau Terdakwa pulang ke Yogyakarta, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 mendapat pesan WA bahwa Terdakwa tidak jadi ke Surabaya.

15. Bahwa mendengar kabar tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Jogjakarta langsung menuju rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB sampai di rumah Terdakwa langsung masuk rumah dan Terdakwa sudah memegang 2 (dua) buah amplop tertutup warna coklat, yang satu diserahkan kepada Saksi-3 dan satunya dipegang Terdakwa sambil berkata "nah ini yang satu untuk Surabaya, apa tidak capek saya, ingat suratnya di foto copy dan dibagikan kepada seluruh peserta dan orang tuanya", lalu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

16. Bahwa setelah membuka amplop dari Terdakwa, didalamnya terdapat empat lembar surat foto copi, kemudian diserahkan kepada Saksi-3 untuk dibaca, dan inti dari surat tersebut adalah perintah untuk berangkat menuju Skadik 304 Husein Sastranegara Bandung dan Lanud ATS Bogor untuk mengikuti Diksarwira pada tanggal 19 September 2017, pada lampiran surat tersebut tercantum nama-nama anak Saksi beserta seluruh pendaftar PNS baik yang melalui Saksi, Saksi-2 maupun Saksi-3.

17. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta 15 Peserta calon PNS TNI AU tersebut berangkat menuju Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil, sekira pukul

Hal 18 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB tiba di Lanud Husein Sastranegara, Saksi melapor kepada petugas jaga Polisi Militer dengan menunjukkan surat dari Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya dari petugas mengatakan tidak ada pendidikan PNS di Lanud Husein Sastranegara, kalau Skadik 304 itu adanya di Lanud Kalijati Subang, sekira pukul 21.30 WIB Saksi beserta rombongan tiba di Lanud Kalijati Subang dan Saksi bertemu dengan Bapak. Asroni bagian personalia yang mengatakan bahwa tidak ada pendidikan Diksarwira, kemudian Bapak. Asroni menghubungi teman-temannya yang berdinis di Jakarta dan ATS lalu menyarankan agar menanyakan ke Skadik 502 di Jakarta yang biasanya digunakan untuk pendidikan dasar PNS.

19. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi beserta rombongan tiba di Pos jaga Polisi Militer Lanud Halim Perdana Kusuma, kemudian petugas menepon Skadik 502 Lanud Halim untuk menanyakan perihal penyelenggaraan pendidikan PNS dan dijawab bahwa tidak ada penyelenggaraan pendidikan di Skadik 502, lalu petugas menyarankan agar menanyakan ke Lanud ATS bogor sesuai dengan isi surat dari Terdakwa.

20. Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan menuju Lanud ATS Bogor, kemudian oleh petugas Polisi Militer diberi penjelasan bahwa surat yang diterima dari Terdakwa adalah palsu, lalu Saksi dimintai keterangan oleh petugas Satpom Lanud ATS, karena Terdakwa berdinis di Yogyakarta, kemudian Saksi beserta rombongan di antar oleh petugas Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk penyelesaian lebih lanjut dan Saksi baru sadar bahwa telah ditipu oleh Terdakwa.

21. Bahwa sampai dengan sekarang anak Saksi dan 13 orang calon CPNS TNI AU yang mendaftar melalui Terdakwa, tidak ada satupun yang diterima menjadi PNS TNI AU, dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sesuai janji Terdakwa, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

22. Bahwa dasar Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi karena Saksi percaya dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa baik selama ini tidak ada masalah dan penyerahan uang selalu cash kepada Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan semua uang yang diserahkan agar dicatat semua.

23. Bahwa Terdakwa bukanlah panitia penerimaan CPNS TNI-AU dan Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi jika tidak diterima menjadi PNS uang akan dikembalikan semuanya.

24. Bahwa Saksi berharap uang yang sudah diterima Terdakwa segera dikembalikan karena uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.

Hal 19 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi mengetahui ternyata dibohongi Terdakwa setelah mengantarkan anak ke beberapa Diklat yang ternyata tidak ada pendidikan dan baru sadar kalau semua ini hanya fiktif dan dibohongi Terdakwa.

26. Bahwa sampai di persidangan ini uang belum kembali dan atas kejadian ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun tetap Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

27. Bahwa Saksi berharap kejadian ini tidak terulang lagi kepada orang lain karena Terdakwa sebagai aparat seharusnya bisa menunjukkan sikap yang lebih baik bukan sebaliknya membohongi orang-orang yang ingin mencari pekerjaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk index SMA sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lulusan D-3 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ".
- Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan seorang yang mengaku anggota TNI-AU.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi -1, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa hanya untuk index SMA saja.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saryan
Pekerjaan : Pensiunan Dinkes Kab Kebumen
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 5 Agustus 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Guyangan RT 002 RW 002 Kel, Purwodeso, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2012 melalui perantaraan Sdr. Pujo (Saksi-1) di rumah Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan ada penerimaan CPNS TNI AU tanpa Tes, dengan syarat membayar administrasi untuk lulusan SMA sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-III Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 20 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan berminat memasukkan anak Saksi yang bernama Sdr. Sigit Dwi Antoro, lalu Terdakwa menyuruh anak Saksi menyiapkan berkasnya, selain itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi seandainya ada orang lain yang mau ikut mendaftar Terdakwa sanggup mengurus dan memasukan sampai berhasil menjadi CPNS TNI AU.

4. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada kenalan Saksi kalau Saksi mempunyai kenalan/orang yang sanggup memasukkan menjadi CPNS TNI AU tanpa tes dan atas ucapan Saksi tersebut Saksi mendapatkan 8 (delapan) orang yang ingin mendaftarkan CPNS TNI AU melalui Saksi antara lain:

a. Sdr. Verdian Prasetyo Aji anak dari Sdr. Sarikin (Saksi-3) telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah, kemudian uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi-1, sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Sdr. Rio Rahmad Pambudi anak dari Sdr. Sutaryo, telah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Sdr. Mafiasih, calon menantu dari Sdr. Sutaryo, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Sdr. Danang Prastowo Aji anak dari Sdr. Tumar, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.

e. Sdr. Wahid Ibnu Rohman anak dari Sdr. Gemur, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan Pribadi.

f. Sdr. Berkah Lintang Saputro anak dari Sdr. Mangun, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta

Hal 21 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

g. Sdr. Sumardi anak dari Sdr. Sarbini, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.

h. Sdr. Arif Herfianto anak dari Sdr. Rosyidin, telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

5. Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 tidak menggunakan kwitansi, Saksi pernah melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui, selain itu Saksi juga sering ditelpon oleh Terdakwa untuk minta uang dari orang yang mendaftar PNS TNI AU tanpa tes tersebut, setelah terkumpul langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi.

6. Bahwa pada awal bulan bulan Agustus 2017 Terdakwa telah mengirimkan pesan lewat Whats App kepada Sdr. Sugeng Triono (Saksi-3) yang mengatakan kalau surat untuk mengikuti pendidikan di Bandung sudah ada, tetapi posisi Terdakwa ada di Surabaya, lalu

Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Surabaya untuk mengambil surat tersebut dan mencari keberadaan Terdakwa di Bandara Juanda namun tidak ketemu, setelah ditunggu beberapa jam Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-3 yang isinya agar menemui Terdakwa di rumahnya di Yogyakarta.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan kembali menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan amplop berwarna cokelat merk Air Mail yang satu surat isinya tentang perintah untuk mengikuti pendidikan dan yang tiga lembar berisi daftar nama-nama yang mengikuti pendidikan termasuk sembilan nama yang didaftarkan melalui Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 beserta 11 orang calon CPNS beserta orang tuanya berangkat menuju Lanud Husein S. Bandung, setibanya di Lanud Husein Sastranegara, petugas menyampaikan bahwa tidak ada pendidikan CPNS TNI AU, kemudian Saksi dan rombongan diarahkan ke Lanud Kalijati Subang, setibanya di Lanud Kalijati Subang petugas jaga menyampaikan tidak ada pendidikan CPNS sesuai surat dari Terdakwa.

Hal 22 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian oleh petugas Saksi dan rombongan diarahkan ke Lanud Halim PK Jakarta, dan setibanya di Lanud Halim PK petugas jaga menyampaikan tidak ada pendidikan yang sesuai surat dari Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas menyarankan untuk menuju ke Lanud Atang Sanjaya Bogor, setibanya di Lanud Atang Sanjaya sekira pukul 06.00 Wib langsung lapor kepada petugas jaga dan menunjukkan surat yang dibawa dari Terdakwa tersebut, dari petugas jaga menyampaikan bahwa surat dari Terdakwa tersebut adalah bodong/palsu.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan dimintai keterangan oleh petugas Polisi Militer Lanud Atang Sanjaya Bogor dan diberitahu kalau telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rombongan diantar petugas Polisi Militer Lanud Atang Sanjaya menuju Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan dilakukan pemeriksaan hingga menjadi perkara ini.

11. Bahwa penyetoran CPNS TNI-AU tahap pertama 6 (enam) orang yang terdiri dari lulusan SMA sebanyak 4 (empat) orang dengan membayar masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian D-3 sebanyak satu orang dengan membayar sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang dari S-1 sebanyak satu orang dengan membayar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total secara keseluruhan sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui Saksi -1.

12. Bahwa penyetoran untuk menjadi CPNS TNI-AU tahap kedua sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari lulusan D-3 sebanyak satu orang, S-1 sebanyak 1 (satu) orang dan SMA sebanyak 2 (dua) orang.

13. Bahwa Saksi menyerahkan uang secara tunai ketemu langsung dengan Terdakwa di Alun-Alun Kebumen sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di Candi Sari Karang Anyar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di rumah Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selebihnya dengan transfer langsung kepada Terdakwa dan ke Sdr. Wahyuningrum.

14. Bahwa tahap ketiga penyetoran uang untuk CPNS TNI-AU sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari lulusan S-1 sebanyak 1 (satu) orang langsung transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari S-1 lagi langsung transfer ke Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan lulusan D-3 sebanyak satu orang transfer langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa total secara keseluruhan uang yang sudah diterima Terdakwa dari Saksi sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 23 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi menaikkan indek untuk masuk menjadi CPNS TNI-AU dari lulusan SMA dengan biaya sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari D-3 dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk S-1 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

17. Bahwa Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa pada saat awal pertemuan di rumah Terdakwa dengan Saksi -1 biaya administrasi untuk lulusan SMA sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya digunakan Saksi sendiri.

18. Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang kepada para Korban sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Saksi menyerahkan sertifikat pada Korban kemudian rumah dan sawah dijual dengan harga murah di bawah standar dengan tujuan supaya masalahnya cepat selesai.

19. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari 3 (tiga) tahap sebesar Rp. 845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Korban.

20. Bahwa Saksi dengan kejadian ini pernah di sandra oleh orang tua Korban dan tuntutananya minta uang dikembalikan jika tidak Saksi tidak akan dilepaskan sehingga Saksi berusaha untuk memenuhi tuntutan orang tua Korban.

21. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau ada anak lulusan SMA dan lulusan D-3 yang ingin masuk menjadi CPNS TNI-AU silahkan mumpung ada kesempatan syaratnya pakai duwit.

22. Bahwa Saksi saat mengantar pendidikan ke Diksarmil di Lanud Hussen Sastranegara Bandung bersama rombongan 7 (tujuh) mobil dengan membawa surat dari Terdakwa yang dimasukkan dalam amplop coklat yang isi suratnya mengikuti pendidikan yang nama-namanya ada 20 (dua puluh) orang yang saya urus termasuk yang diurus oleh Saksi -1 hanya bohong belaka.

23. Bahwa sampai dengan sekarang anak Saksi dan 10 orang calon CPNS TNI AU yang mendaftar melalui Terdakwa tidak ada satupun yang diterima menjadi CPNS TNI AU.

24. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sesuai janji Terdakwa.

25. Bahwa harapan Saksi Terdakwa segera mengembalikan uangnya para Korban seperti yang Saksi lakukan karena awal mula semua ini dari Terdakwa dan harus bertanggung jawab.

Hal 24 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk indeksnya sama seperti Saksi -1
- Pada saat penyerahan uang di Alun-Alun Kebumen jumlahnya setelah dihitung hanya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) termasuk penyerahan uang di Candisari Karanganyar setelah dihitung hanya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa , Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sarikin
Pekerjaan : PNS Puskesmas Ayah 1
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 18 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Teba Lor Rt 1. RW 5, Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, Saksi orang tua dari Sdr. Verdian Prasetyo Aji.
2. Bahwa sekira tahun 2012 Sdr. Sariyan (Saksi-2) datang ke rumah Saksi menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi masuk CPNS (Sipir Lapas) dengan meminta imbalan uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun anak Saksi tidak diterima menjadi CPNS di Lapas.
3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 kembali datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa mempunyai kenalan bernama Sdr. Rully (Terdakwa) yang bekerja sebagai anggota Mabes TNI- AU dan bisa memasukkan CPNS TNI AU Lanud Ngurah Rai Bali dengan imbalan uang sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menawar sehingga menjadi Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya anak Saksi menyerahkan berkas lamaran kepada Saksi-2 namun karena Saksi tidak punya uang sejumlah yang diminta Saksi-2, selanjutnya Saksi menyerahkan uang secara bertahap kepada Saksi-2 yang seluruhnya berjumlah Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tanpa tanda terima.
5. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-2 mendatangi kantor Saksi dan memberikan surat dari Terdakwa, berupa Surat perintah nomor

Hal 25 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/347/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang isinya untuk datang ke Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husain Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor guna seleksi masuk Diksarmil CPNS, berangkat tanggal 19 September 2017 dan nama anak Saksi tercantum dalam daftar nama peserta seleksi pendidikan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, anak Saksi, Saksi-2 dan rombongan berangkat ke Lanud Husein Sastranegara Bandung, setibanya di Lanud Husein Bandung mendapat info bahwa tidak ada Diklat CPNS TNI AU, dan disarankan ke Lanud Kalijati di Subang namun juga tidak ada Diklat CPNS TNI AU, lalu disarankan ke Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta namun juga tidak ada Diklat CPNS TNI AU kemudian rombongan diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor dan mendapatkan informasi bahwa surat perintah tersebut adalah palsu dan saat itu Saksi sadar telah ditipu oleh Terdakwa melalui Saksi -2.

7. Bahwa Saksi pada awalnya tidak percaya kalau menjadi CPNS TNI-AU tanpa tes namun karena ingin anaknya bekerja dan Terdakwa menyampaikan ada yang bisa menolong namanya Bapak Rully dinasnya di Jakarta.

8. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-2 di rumah Saksi dan di rumah Saksi -2 selama 5 (lima) tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan Saksi-2 setiap meminta uang selalu mengatakan Pak Rully yang memintanya.

9. Bahwa atas kejadian ini uang Saksi sudah dikembalikan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), harapan Saksi uang yang belum dikembalikan agar Terdakwa mengembalikan.

10. Bahwa Saksi -2 dan Terdakwa bukan panitia penerimaan CPNS TNI-AU sehingga Saksi sangat dirugikan oleh Saksi-2 dan telah melaporkan Saksi -2 kepada Polisi namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

11. Bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Verdian Prasetyo Aji sudah bekerja di swasta dan tidak berharap di panggil kerja menjadi CPNS TNI-AU hanya minta uang kembali.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi maupun bertemu langsung dengan Terdakwa, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2015.
- Saksi-2 setor kepada Terdakwa untuk SMA sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Hal 26 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Supriyadi Bin Slamet
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 12 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gaten RT 03, Desa Tirtomulyo Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 di rumah Terdakwa di Tegallayang 9 Caturharjo, Pandak, Bantul, melalui perantaraan Sdr. Didik, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Saksi ingin mendaftarkan anak Saksi bernama Febri Ali Setiyawan (Saksi-5) masuk Secaba TNI AU, selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada teman Saksi bernama Sdr. Didik, selanjutnya pada bulan Maret 2017 Saksi, Saksi-8 dan isteri Saksi diajak oleh Sdr. Didik ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa Sdr. Didik memperkenalkan Saksi sekeluarga kepada Terdakwa dengan kata-kata " ini saudara istri saya ingin masuk AURI tolong dibantu ".
3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mohon maaf Apa betul Bapak bisa menghantarkan anak saya ke Angkatan Udara)", dijawab oleh Terdakwa "ya" lalu Saksi berkata "saya serahkan sepenuhnya anak saya jadi Angkatan Udara" dijawab Terdakwa "Ya", lalu Saksi bertanya "Kira-kira habis berapa sampai jadi", dijawab Terdakwa "Paling sekitar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) maksimal Rp 200.000.000,00 (Dua ratus jutarupiah), nanti bisa ditawarkan lagi setelah bapak saya pertemuan dengan bos", lalu Terdakwa memberi saran agar Saksi-8 menyiapkan berkas-berkas pendaftaran dan jaga kesehatan, setelah itu Saksi dan rombongan pulang.
4. Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi mengaku menjadi ajudan bos pimpinan TNI-AU dan mengaku kalau dekat sama bos (bapak Hadi Kasau) serta Saksi diperlihatkan Foto pejabat TNI-AU berpangkat bintang dan berkumis yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak Saksi menjadi Prajurit TNI AU.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membelikan stik golf Kasau, bulan Agustus 2017 sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tes Saksi-8, bulan Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dikirim ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum, pada

Hal 27 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dengan alasan untuk biaya psikotes sehingga Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 dinyatakan gagal lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggung jawaban, namun dijawab Terdakwa agar Saksi sabar dan nanti bisa jadi mayat hidup/bisa langsung ikut pendidikan ke Solo namun sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi anggota TNI AU sesuai janji Terdakwa.

7. Bahwa setelah anak Saksi tidak diterima menjadi TNI-AU Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun HPnya tidak aktif sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ketemu dengan istrinya.

8. Bahwa anak Saksi tidak diterima menjadi TNI-AU alasannya Terdakwa gagal di kesehatan karena kencingnya inveksi.

9. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi Secaba TNI-AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga bukan sebagai panitia penerimaan Secaba TNI-AU.

10. Bahwa harapan Saksi sampai dengan sekarang uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi ada anak yang baru lahir sehingga membutuhkan biaya dan Saksi mohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Febri Ali Setiawan
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Bantul 9 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Gaten, RT 03, Kel, Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di rumah Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah lulus SMA Saksi ingin menjadi Prajurit TNI AU,

Hal 28 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Maret 2017 Saksi diajak orang tua Saksi bernama Supriyadi (Saksi-4) menemui Bapak Didik yang akan mengenalkan dengan Terdakwa yang bisa membantu memasukan Saksi menjadi Prajurit TNI AU, kemudian Saksi, Saksi-4, Ibu Saksi dan Sdr. Didik ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa setelah bertemu Terdakwa kemudian berkenalan, selanjutnya Saksi-4 menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu Saksi masuk menjadi anggota TNI AU dan berapa biayanya, kemudian Terdakwa menjawab bisa membantu dengan syarat menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya tes dan disanggupi oleh Saksi-4, lalu Terdakwa berpesan setelah Saksi mendaftar TNI AU agar nomor pendaftarannya ditunjukkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi mendaftar Secaba TNI AU melalui Panda Lanud Adisutjipto, kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi mendapat nomor pendaftaran dengan Nomor 0195, selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan nomor pendaftaran dan langsung difoto oleh Terdakwa.

5. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi agar segera menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi bersama Saksi-4, ibu Saksi serta Bapak Didik datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa tanda bukti pembayaran.

6. Bahwa setelah Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, pada bulan Juli 2017 Saksi mengikuti tes kesehatan pertama disusul tes Jasmani, setelah mengikuti tes jasmani masih di bulan Juli 2017 siang hari, Terdakwa mengirim pesan Whats App ke HP Saksi minta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 bersama ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa tanda bukti pembayaran.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 malam hari selesai Saksi mengikuti tes Skrening Pomau pertama Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke HP Saksi minta uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk dikirim melalui rekening nomor 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum, selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum, selang satu hari Saksi bersama Saksi-4 menuju rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa tanda bukti pembayaran.

8. Bahwa selang lima hari kemudian masih di bulan Agustus 2017 Saksi mengikuti tes Skrening Pomau kedua, Mental Idiologi kedua dan Psikologi, dan pada malam hari Terdakwa mengirimkan pesan Whats App ke HP Saksi yang isinya Terdakwa meminta uang

Hal 29 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ditransfer ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum, selanjutnya pada pagi harinya Saksi bersama Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum.

9. Bahwa setelah Saksi mengikuti tes tahap kedua dinyatakan gagal, kemudian Saksi-4 minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang, namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang satu rupiahpun, dan alasan Saksi gagal karena invensi kencingnya.

10. Bahwa Saksi dan Saksi-4 merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat Saksi dinyatakan gagal Terdakwa menyampaikan agar sabar dan nanti bisa langsung masuk mengikuti pendidikan ke Solo dan ternyata itu semua hanya bohong dan Terdakwa tidak menepati janjinya.

12. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi Secaba TNI-AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga bukan sebagai panitia penerimaan Secaba TNI-AU.

13. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan Terdakwa yang telah dibohongi serta dijanjikan kalau tidak percaya uang kembali namun sampai saat ini uang belum kembali.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sugeng Triono
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 13 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kandangan Rt.03 Ds. Candi, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa melalui perantaraan Sdr. Sariyan (Saksi-2), namun antara Saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi didatangi oleh Saksi-2 yang menawarkan Saksi menjadi CPNS TNI AU tanpa tes tahun anggaran 2014 dengan syarat menyerahkan uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Saksi menyanggupinya.

Hal 30 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masih dalam tahun 2014 Saksi menyerahkan berkas lamaran CPNS TNI AU kepada Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada akhir bulan Juni 2015, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka.

4. Bahwa akhir bulan Agustus 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada akhir bulan Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada akhir bulan November 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa saat penyerahan uang tidak dibuat kwitansi, namun disaksikan oleh istri Saksi-2, dan menurut keterangan Saksi-2 uang dari Saksi tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pernah tiga kali diajak oleh Saksi-2 untuk menemui serta menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dirumahnya di Srandakan Bantul antara lain pada awal bulan September 2016 uang dari Mariatun sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), pada awal bulan Juni 2017 dari Sdr. Barkah Lintang Saputro sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada awal bulan Juli 2017 dari Sdr Wakhid sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk mentransfer uang dari CPNS TNI AU kepada Terdakwa antara lain dari Sdri. Pradita Eka Sulistyani sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui bank BRI dan bank Bukopin, yang ditransfer sebanyak dua kali yang pertama tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kedua pada tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Saksi mentranfer dari Sdr. Yonda sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank Bukopin a.n Wahyuningrum (Saksi-8) sebanyak lima kali transfer yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2017 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 2 September 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa selain telah mentransfer uang dari Sdri. Pradita Eka Sulistyani dan dari Sdr.Yonda, Saksi juga pernah mentransfer uang dari Saksi-2, Sdr.Arif dan Sdr.Rio kepada Terdakwa yaitu pada awal Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada pertengahan bulan Agustus 2017 dari Sdr Arif sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada pertengahan bulan Agustus 2017 dari Sdr. Rio sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh

Hal 31 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(juta rupiah).

10. Bahwa Saksi juga pernah mengajak dan merekrut Sdr Adianto alamat Ds. Jatirata, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen untuk ikut masuk CPNS TNI AU dengan meminta uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi untuk biaya transport ke Bandung dan ke Atang Sanjaya Bogor.

11. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Agustus 2017 menerima surat dari Terdakwa yang isinya Saksi diperintahkan untuk dinas ke Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husein Bandung dan Lanud ATS Bogor guna mengikuti seleksi masuk Dik Sarmil CPNS ke-17 tahun 2017 dalam surat perintah tersebut tercantum nama kurang lebih 60 orang termasuk 15 (lima belas) orang dari daerah kebumen yang melamar melalui perantaraan Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Saksi beserta 15 (lima belas) orang dengan diantar oleh keluarganya pada tanggal 19 September 2017 berangkat ke Bandung dan Bogor, namun setibanya di Bandung tidak ada Dik Sarmil CPNS, selanjutnya Saksi beserta rombongan diarahkan oleh petugas di Bandung untuk ke Lanud Suryadarma Kalijati Subang, namun di Kalijati juga tidak ada pendidikan CPNS, lalu diarahkan ke Halim PK dari petugas Lanud Halim diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor, namun juga tidak ada pendidikan PNS.

13. Bahwa benar Saksi-6 dan rombongan melihat ada beberapa orang yang memakai seragam hitam putih seperti orang sedang pendidikan sehingga Saksi-6 dan rombongan langsung ikut bergabung namun ternyata itu bukan orang sedang mau pendidikan tetapi orang-orang yang mendaftar Secata padahal semua rombongan sudah berganti baju hitam putih namun di tegor oleh petugas yang ternyata salah alamat.

14. Bahwa selanjutnya Saksi beserta rombongan dimintai keterangan oleh Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor lalu diantar ke

Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

15. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan beserta 15 orang orang calon CPNS TNI AU yang mendaftar melalui Terdakwa tidak ada satupun yang diterima menjadi PNS TNI AU.

16. Bahwa Terdakwa bukan Panitia penerimaan CPNS TNI-AU tapi menjanjikan seleksi tanpa tes dan model siluman tanpa pendaftaran dan langsung masuk pendidikan.

17. Bahwa Saksi baru mengetahui tahun 2017 kalau indeks masuk sebagai CPNS TNI-AU dari SMA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-III Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 32 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi-2 pernah mengatakan kepada Saksi untuk mengakui kalau Saksi pernah membawa 4 (empat) orang untuk dimasukkan menjadi CPNS TNI-AU jika ketahuan masuk bareng dan keluar bareng namun Saksi tidak mau menuruti apa yang dikatakan Saksi -2.

19. Bahwa Saksi dipersidangan mengaku pendidikan terakhir S1 Sarjana Hukum dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai janjinya jika tidak diterima uang kembali.

20. Bahwa atas perbuatan ini Saksi tidak melaporkan Saksi -2 namun hanya melaporkan Terdakwa saja dan Saksi sangat dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Wahyuningrum alias Azizah
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 10 April 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Gentan, Rt 02 Rw 03 Ds. Kalikajar, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di tempat kerja Saksi di Karaoke Karoaku jalan C. Simanjuntak Terban Yogyakarta dan panggilan Saksi selama di Karaoke dipanggil dengan "Bunga" kemudian menjalin pacaran tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa Saksi tidak pernah dikasih uang, namun Terdakwa membayar biaya kos Saksi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, membelikan 1 (satu) unit TV merk Sharp LED 42 in seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta hidup bersama di kost dan pada bulan September 2017 membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Rp 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi telah membuka rekening di Bank Bukopin dengan ATM nomor 47318904 00512234 untuk penerimaan gaji ditempat kerja Saksi di Karaoke Karoaku.

4. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi berhenti bekerja di Karaoke

Hal 33 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoaku dan terakhir Saksi memakai ATM Bukopin pada bulan Agustus 2017 sisa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Agustus 2017 ATM Bank Bukopin milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima transfer uang dari aset/harta Terdakwa dari bisnisnya.

6. Bahwa Terdakwa selain menjadi TNI-AU ada bisnis di luar jam kerja yaitu usaha tranfortasi dan besi-besi bekas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah transferan dari aset usaha Terdakwa di Jambi karena ATM Bank Bukopin milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.15 Wib saat Saksi dan Terdakwa menginap di kamar Nomor 711 Hotel Uniq di Jalan Magelang, Kricak Kidul Yogyakarta, kemudian ditangkap anggota Satpom Lanud Adisutjipto, selanjutnya Saksi dan

Terdakwa diamankan di kantor Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

9 Bahwa Saksi memiliki kartu ATM dua yang pertama ATM Bukopin dipinjam Terdakwa yang kedua ATM BRI tapi hilang dan Saksi tidak mencarinya karena saldonya kosong.

10. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah cerita kepada Saksi kalau bisa memasukkan CPNS TNI-AU tanpa tes.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi kalau menerima uang dari tranferan beberapa orang yang telah mentransfer kepada Saksi.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi hanya kalau Terdakwa mengajak makan yang bayarin Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang telah ditipu oleh Terdakwa karena tidak pernah cerita kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi sekarang sedang kuliah di Keperawatan semester dua di Universitas Krispati Wirahusada.

15. Bahwa Saksi sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi dengan Terdakwa setelah kejadian itu.

16. Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan adalah orang-orang yang telah dibohongi oleh Terdakwa dan yang diuntungkan adalah Terdakwa dan Saksi.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang dari orang-orang yang telah ditipu oleh Terdakwa.

Hal 34 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa kembali lagi dengan istrinya dan surat-surat yang penting milik Saksi seperti Ijazah yang asli telah diambil Terdakwa agar dikembalikan karena itu sangat dibutuhkan Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut :

- ATM BRI atas nama Terdakwa dipegang oleh Saksi.
- ATM Bukopin pernah diganti PIN oleh Saksi sehingga Terdakwa mau menggunakan tidak bisa.
- ATM Bukopin kebanyakan yang pegang Saksi dan ATM dipegang Terdakwa akhir-akhir mau ketangkap.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Sdr. Edi Mulyanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2018 yang disampaikan langsung istrinya dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-8 :

Nama lengkap : Edi Mulyanto (Alm)
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 21 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 35 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dk. Bulak Rt. 02 Ds. Kemujan, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi-2 datang ke rumah Saksi mengaku dapat memasukkan anak laki-laki Saksi masuk CPNS TNI AU dengan syarat memakai uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian menyerahkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya dibayar setelah penempatan kerja dan atas penawaran Saksi-2 tersebut, Saksi menyanggupi lalu Saksi-2 minta surat-surat/ijazah anak Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 tanpa memakai kwitansi, selang 1 minggu kemudian Saksi-2 datang ke rumah mertua Saksi di Ds. Adikarto Kec. Adimulyo Kebumen untuk memberitahukan bahwa SK CPNS sedang diproses dan pada saat itu Saksi-2 minta uang tambahan kepada mertua Saksi dan diberi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Saksi-2 datang lagi ke rumah mertua Saksi dan menyampaikan bahwa SK sudah jadi dan pada tanggal 19 September 2017 akan diadakan Diklat di Lanud Husein Sastranegara Bandung, pada saat itu Saksi-2 meminta uang kekurangan sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) segera dilunasi.
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama istri Saksi datang ke rumah Saksi-2 dan menyerahkan uang kekurangan sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi kwitansi, selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk minta uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transfer dan pada saat akan berangkat Diklat di Bandung Saksi-2 kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 Saksi mengantar anak Saksi beserta rombongan termasuk Saksi-2 berangkat mengikuti Diklat CPNS TNI-AU di Lanud Husein Sastranegara Bandung, setibanya di Lanud Husein Sastranegara Bandung, ternyata tidak ada Diklat CPNS TNI-AU, selanjutnya diarahkan ke Lanud Kalijati Subang dan setelah sampai ternyata juga tidak ada Diklat CPNS TNI-AU lalu diarahkan ke Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta ternyata juga tidak ada Diklat CPNS TNI-AU, kemudian Saksi dan rombongan menuju Lanud Atang Sanjaya Bogor dan diperoleh informasi bahwa Surat Perintah yang dibawa

Hal 36 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 adalah palsu dan dipastikan bahwa Saksi beserta rombongan telah menjadi korban penipuan.

7. Bahwa Saksi mohon agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum dan uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi-2 dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Lanud Iswahyudi, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan di AAU Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 525702.

2. Bahwa awal mula Saksi -1 mendapat info kalau Terdakwa dapat memasukkan Secatam TNI-AU dari seseorang anggota TNI-AU yang Terdakwa lupa namanya kemudian Saksi -1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan 2 (dua) orang saudaranya masuk Secatam TNI-AU.

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada Saksi -1 agar saudaranya menyiapkan berkas pendaftaran dan jaga kesehatan kemudian saudaranya Saksi-1 mendaftar menjadi Secatam TNI-AU tanpa Terdakwa tolong ternyata lulus murni dan telah membayar kepada Terdakwa untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa nikmati sendiri dan untuk berfoya-foya tanpa Terdakwa kembalikan kepada Saksi -1.

4. Bahwa tindakan Terdakwa akhirnya berlanjut tanpa mengurus saudaranya Saksi-1 menjadi Tamtama TNI-AU namun berhasil diterima dengan bermodalkan berdoa saja akhirnya saudaranya Saksi -1 berhasil menjadi Tamtama TNI-AU sehingga Terdakwa keterusan membantu Saksi -1 lagi dan Saksi -1 tidak mengetahui akal-akalan Terdakwa saja.

5. Bahwa tahun 2013 Saksi-1 bersama anak kandungnya datang lagi ke rumah Terdakwa untuk minta bantuan memasukkan anak kandungnya masuk CPNS TNI AU dengan mengatakan "Pak Ruly saya minta bantuan untuk memasukkan anak saya menjadi Secata TNI AU" kemudian Terdakwa jawab "Ya pak akan saya bantu kebetulan ada pendaftaran PNS TNI AU tanpa tes dan bisa langsung menjadi PNS TNI AU" .

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi -1 untuk menjadi PNS TNI AU menggunakan uang untuk lulusan SMA Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk lulusan D-3 Rp

Hal 37 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-1 meyanggupi.

7. Bahwa Saksi-1 dan anaknya yang lulusan D-3 datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi-1 ada dua satu lulusan D-3 kelautan dan satunya lulusan SMA duaduanya ingin menjadi PNS TNI-AU dan Terdakwa sanggup membantu setelah itu Saksi-1 dan anaknya pamit pulang.

8. Bahwa selang satu minggu, Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa bersama anaknya dan berkata "Pak Ruly ini ada tetangga saya juga mau mendaftar PNS TNI AU apa bisa" Terdakwa jawab "bisa silahkan kalau ada teman atau siapapun yang ingin menjadi PNS TNI AU bisa saya bantu karena TNI AU sedang banyak membutuhkan PNS dengan persyaratan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk lulusan SMA Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk lulusan D-3 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)".

9. Bahwa selang satu bulan kemudian masih dalam tahun 2013 Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa bersama anaknya yang ingin daftar PNS dan menyerahkan uang Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) didalam amplop warna coklat kepada Terdakwa sambil berkata "Pak ini uang untuk biaya kedua anak saya yang lulusan D-3 Kelautan dan lulusan SMA serta untuk salah satu famili saya bernama Sdri Asih lulusan S-1 kekurangannya nanti menyusul" dan Terdakwa jawab "Ya pak gak papa yang penting segera dilunasi", pada saat penyerahan uang disaksikan anak dari Saksi-1 tanpa kwitansi, tanpa dihitung oleh Terdakwa karena sudah percaya.

10. Bahwa tahun 2013 Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Saryan (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Ruly ini anak saya dan famili saya juga ingin menjadi PNS TNI AU seperti anak Pak Pujo" Terdakwa jawab "Bisa silahkan mendaftar dengan persyaratan membayar uang untuk lulusan SMA Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk lulusan D-3 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sambil berkata "Pak Ruly ini uang tunai sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk biaya masuk PNS TNI AU" dan Terdakwa jawab "ya", dan uang tersebut langsung Terdakwa terima dari tangan Saksi-1 di dalam amplop coklat disaksikan oleh Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para Korban uang tersebut untuk panitia personalia, dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh, atas pemberitahuan dan janji manis dari Terdakwa akhirnya Saksi-1 berminat untuk memasukkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto lulusan D-III dan Sdr. Erik Trianggara lulusan SMA untuk menjadi CPNS TNI-AU melalui Terdakwa.

Hal 38 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga memberitahukan nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa kepada Saksi-2 untuk mempermudah dalam pengiriman uang, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan berlanjut mentransfer lagi namun untuk jumlah uang yang di transfer Terdakwa tidak ingat lagi karena setiap kali Saksi-2 mentransfer, Terdakwa tidak mengecek di ATM BRI milik Terdakwa.

13. Bahwa akhir tahun 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa bersama calon pendaftar PNS TNI AU kurang lebih sebanyak 8 orang untuk minta penjelasan kapan berangkat mengikuti diksarmil PNS TNI AU, dijawab Terdakwa menunggu kabar, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ada yang ingin mengundurkan diri uang akan dikembalikan namun tidak ada yang mengundurkan diri.

14. Bahwa setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan kepada para calon CPNS TNI AU tidak ada yang diterima menjadi CPNS TNI, Terdakwa dikejar-kejar terus oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 untuk minta pertanggungjawaban, sehingga Terdakwa bingung lalu pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa memalsukan surat perintah untuk calon CPNS seolah-olah dikeluarkan oleh Mabes TNI AU untuk berangkat pendidikan di Lanud Sulaiman Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor dan Terdakwa menyetarkannya di rental.

15. Bahwa selanjutnya awal bulan Agustus 2017 Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di Bandara Juanda Surabaya, guna menerima Surat Perintah pendidikan dari Mabes TNI AU untuk para CPNS TNI AU, namun setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 sampai di Surabaya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa tidak jadi ke Surabaya dan minta agar Saksi-6 mengambil Surat Perintah di rumah Terdakwa, pada malam hari sebelum isya, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-6 tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Perintah Palsu yang dimasukkan ke dalam map warna coklat kepada Saksi-1 sambil berkata "Ini suratnya mohon persiapan".

16. Bahwa bulan Juli 2017 Terdakwa telah didatangi Sdr. Didik bersama Sdr. Supriyadi (Saksi-4) dan anaknya yang bernama Sdr. Febri Ali Setiyawan (Saksi-5) meminta tolong masuk Bintara TNI AU, dengan cara Sdr. Didik menyampaikan kepada Terdakwa "Ini anak saudara saya ingin mendaftar Bintara AU" dan Terdakwa jawab "yo, Daftar wae", kemudian Saksi-7 memperkenalkan diri kemudian tanya syarat saratnya dengan mengatakan.

17. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2017, Terdakwa SMS Saksi-5 minta uang dengan alasan untuk membeli stik golf seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-4 bersama Saksi-5 ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selang beberapa hari Terdakwa kembali SMS Saksi-5 untuk minta uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 39 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan buat bos lalu uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi-4 bersama istrinya bernama Sdri. Maryani di rumah Terdakwa.

18. Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-5 untuk mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Bukopin a.n Wahyuningrum (Saksi-7) dengan alasan untuk koordinasi, selang beberapa hari kemudian, Saksi-4 dan Saksi-5 ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan memberitahu bahwa Saksi-4 telah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, selang beberapa hari Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-5 untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Bukopin Saksi-7 dengan alasan untuk tim psikotes.

19. Bahwa uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-4 oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membantu Saksi-5 dalam seleksi masuk Bintara TNI AU namun Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain ketempat hiburan malam bersama teman-teman.

20. Bahwa bulan Juli 2017 setelah hari Raya Idul Fitri Sdr. Sugeng Triono (Saksi-6) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Saksi-6 menjadi PNS TNI AU selain itu bulan Juli 2017 setelah hari Raya Idul Fitri Saksi-6 juga mentransfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa kurang lebih Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Bukopin milik Sdri. Wahyuningrum (Saksi-7) sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 maupun dari Saksi-4 tidak ada yang digunakan untuk membantu menjadikan PNS TNI AU, maupun Secaba TNI AU, namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri antara lain :

- a. Membeli 2 (dua) unit mesin pengolah plastik kurang lebih Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- b. Membeli 2 (dua) unit Sepeda motor Trail KTM 350 cc 4T sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk yang 250 cc 2T sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),
- d. Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun merk Heckler&Koch Devence INC Sterling VA sebesar RP. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun scond sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 40 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membeli 1 (satu) buah Iphone 7 plus red sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5 white sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

g. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),

h. Membeli 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk orbea warna hitam kuning sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

i. Biaya operasi Terdakwa karena kecelakaan tunggal di bagian tulang selangka di RS PKU Muhammadiyah Bantul sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

j. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya berobat Saksi-7 di RS PKU Wonosobo sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

k. Membayar hutang Terdakwa di Bank Danagung Ramulti Kalasan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bank Danagung Bakti Ring Road Utara Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank BPR Bantul Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

l. Untuk foya foya antara lain rekreasi ditempat hiburan malam (karaoke) pesta minuman keras bersama teman-teman semalam habis antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) seminggu sebanyak satu sampai empat kali,

m. Untuk membayar biaya kost Saksi-7 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa bulan Maret 2017 meminjam buku tabungan Bank Bukopin milik Saksi-7 untuk menerima transfer uang dari Saksi-6 uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima transferan tersebut selanjutnya ATM Bank Bukopin milik Saksi-7 dipegang Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam karaoke bersama teman-teman yang dilakukan hampir tiap malam dan di ATM milik Saksi-7 sisa uang kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

23. Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 mengaku sebagai ajudan bos pimpinan TNI-AU dan mengaku kalau dekat sama bos (bapak Hadi Kasau) serta Saksi-4 pernah diperlihatkan Terdakwa Foto pejabat TNI-AU berpangkat bintang dan berkumis yang membuat Saksi-4 semakin yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak menjadi Prajurit TNI AU.

24. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membelikan stik golf Kasau.

Hal 41 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2017 meminta kepada Saksi-4 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tes Saksi-5, kemudian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikirim ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum, dan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dengan alasan untuk biaya psikotes sehingga Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

26. Bahwa setelah Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 dinyatakan gagal lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun dijawab Terdakwa agar Saksi sabar dan nanti bisa jadi mayat hidup/bisa langsung ikut pendidikan ke Solo namun sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi anggota TNI AU sesuai janji Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-4 ayah dari Saksi -5 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) uangnya digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan dipakai untuk ke tempat hiburan malam bersama teman-teman.

28. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-7 menginap di kamar Nomor 710 Hotel Uniq di Jalan Magelang Yogyakarta, telah ditangkap anggota Satpom Lanud Adisutjipto, kemudian dibawa ke kantor Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

30. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjadikan anak dan familinya bisa menjadi PNS TNI AU sebenarnya pada saat itu tidak ada pendaftaran PNS TNI AU dan Terdakwa tidak bisa membantu memasukan seseorang menjadi PNS TNI AU maupun Prajurit TNI AU, hal itu hanya akal-akalan dan tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan uang.

31. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Korban kalau tidak berhasil menjadi Secata TNI-AU, Secaba TNI-AU serta CPNS TNI-AU uang akan dikembalikan namun sampai dengan sekarang dipersidangan Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Korban sepeserpun.

32. Bahwa benar Terdakwa selain menjadi TNI-AU ada bisnis di luar jam kerja namun usaha tersebut sudah bangkrut karena olah Terdakwa sendiri yang tidak bisa mengolah bisnis dan hanya bisa berfoya-foya saja.

33. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan penipuan kepada para Korban karena ingin mencari uang untuk modal usaha yang sudah bangkrut dan untuk keperluan dan kesenangan pribadi Terdakwa untuk hiburan malam serta makan dan minum-minuman keras.

Hal 42 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa atas kejadian ini para Korban merasa dirugikan oleh Terdakwa dan menuntut agar uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan semuanya.

35. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjadi Secaba TNI-AU dan CPNS TNI-AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga bukan panitia penerimaan Secaba TNI-AU maupun CPNS TNI-AU.

36. Bahwa Terdakwa selama menerima uang dari para korban ada yang diterima secara Cash dan ada yang di transfer melalui no rekening Saksi -7.

37. Bahwa Terdakwa membuat para korban menjadi sengsara dan dipingpong oleh Terdakwa karena disuruh mengambil SK di Bandara Juanda Surabaya namun setelah para rombongan tiba di Surabaya ternyata Terdakwa tidak ada ditempat kemudian rombongan para Korban kembali ke Yogyakarta.

38. Bahwa Terdakwa juga menyuruh para Korban untuk mengikuti pendidikan (Diksarmil ke Hussen Sastranegara Bandung dan ke Atang Sandjaya Bogor) kemudian para korbanpun berangkat menuju sesuai dengan SK yang dibuat oleh Terdakwa namun sampai ditempat tidak ada pendidikan Diksarmil.

39. Bahwa para korban akhirnya melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Petugas yang ada di Hussen kalau tidak ada Diksarmil kemudian menuju ke Kalijati Subang sampai ditempatpun tidak ada Diksarmil kemudian dilanjutkan ke Halim Jakarta namun disarankan agar ke Atang Sandjaya Bogor namun sampai ditempatpun tidak ada Diksarmil akhirnya para korban di periksa di ATS Bogor dan setelah selesai para korban di antar petugas dari ATS Bogor menuju ke Satpom Adisucipto Yogyakarta dan baru sadar kalau para Korban sudah ditipu oleh Terdakwa.

40. Bahwa Terdakwa menyimpan ijazah asli milik Saksi-7 dikarenakan Terdakwa cemburu kalau Saksi-7 ada laki-laki lain selain Terdakwa dan harapan Terdakwa menyimpan Ijazah milik Saksi-7 agar Saksi-7 kembali kepada Terdakwa.

41. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi -7 dan berjanji akan mengembalikan ijazah asli milik Saksi -7.

42. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Saksi -7 yang diuntungkan karena Saksi-7 ikut menikmati hasil perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap para Korban.

43. Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang para Korban dengan cara mengansur namun nominalnya Terdakwa tidak bisa menyebutkan termasuk kapan mulai mengansurnya Terdakwa juga tidak dapat menentukan waktunya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Hal 43 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 September dari Saryan kepada Ruly Widodo uang sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah),
- b. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n. Ruly Widodo sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- c. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2016 dari Saryan disetor ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n Ruly Widodo sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),
- d. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 dari Saryan ke norek 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- e. 1 (satu) lembar penyetoran Bank BRI tanggal 23 Mei 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah),
- f. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 26 April 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An. Ruly Widodo uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- g. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 21 Juli 2017 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- h. 1 (satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-
- i. 1 (satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-
- j. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Purwonegoro a.n pengirim Sugeng Triono ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 An Wahyuningrum uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 2 September 2017,
- k. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Adimulyo a.n pengirim Tri Meiningsih ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,
- l. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer ATM Link Bank BRI a.n Sri Mayarti tanggal 2 September 2017 ke Bank Bukopin No. Rek. 1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah),

Hal 44 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer sesama BRI dari Tutut Cahyadi Gombong ke nomor rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2017,

n. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Anjar Prasetyo ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017

o. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Eli Fa'ana ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

p. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

q. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

r. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum Norek 4411001055616 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) 30 Agustus 2017

s. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

t. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Kebumen a.n Suryadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

u. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Banjarnegara a.n Riyati ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

v. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

w. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

Hal 45 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017,

y. 1 (satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Ninik Dwi Susanti ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

z. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor Sugeng Triono disetor ke No. Rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017,

aa. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017

bb. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI An. Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

cc. 1 (satu) Satu lembar slip aplikasi kiriman uang Bank BPD DIY tertanggal 25 Agustus 2017, An. Supriyadi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Bukopin Norek. 1001055616 A.n Wahyuningrum,

dd. 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Calon Bintara PK TNI AU Nomor P.BA.ADI.17.01.0195. L atas nama Febri Ali Setiyawan.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2) Barang-barang :

a. 2 (dua) unit mesin pengolah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng,

b. 1 (satu) unit Sepeda motor KTM 4-Tak No. Mesin 772350200502 No. Rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange,

c. 1 (satu) unit Sepeda motor KTM 2-Tak No. Mesin Q.523*32522* No. Rangka VBKGSA207AM136534 warna hitam kombinasi orange,

Hal 46 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi AB-2554-AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNKnya a.n Dhody Kurniawan

e. 1 (satu) unit Sepeda gunung warna hitam kombinasi hijau merk orbea,

f. 1 (satu) pucuk senapan laras panjang Air Soft Gun merk Heckler & Koch Devense INC. Sterling VA,

g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol AB-3269-XY,

h. 1 (satu) unit Iphone merah,

i. 1 (satu) unit Iphone warna putih,

j. 1 (satu) buah buku tabungan siaga Bank Bukopin Nomor rekening 1001055616, a.n nasabah Wahyuningrum,

k. 1 (Satu) Unit TV Flat datar 32,

l. 1 (satu) buah Visa Siaga dari Bank Bukopin nomor 47318904005122234,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai bukti surat-surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika disita oleh petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 47 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa sangkalan indek untuk lulusan SMA sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lulusan D-3 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibenarkan oleh Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Bahwa sangkalan Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa dengan seorang yang mengaku anggota TNI-AU, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-1 Sdr. Pujo dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk indeknya lulusan SMA sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lulusan D-3 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lulusan S-1 Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang di Alun-Alun Kebumen jumlahnya setelah dihitung oleh Terdakwa hanya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) termasuk penyerahan uang di Candisari Karanganyar setelah dihitung hanya Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-2 Sdr. Saryan dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2015 dan Saksi-2 setor kepada Terdakwa untuk SMA sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-3 Sdr. Sarikin dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang mengatakan bahwa ATM BRI atas nama Terdakwa dipegang oleh Saksi-7, ATM Bukopin pernah diganti PIN oleh Saksi-7 sehingga Terdakwa mau menggunakan tidak bisa dan ATM Bukopin kebanyakan yang pegang Saksi-7 dan ATM Bukopin dipegang Terdakwa akhir-akhir pada saat mau ditangkap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-7 melakukan pembelian baik itu TV, sepeda motor, dan keperluan bulanan tanpa ditemani

Hal 48 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan pembayarannya selalu menggunakan ATM Bukopin yang dipegangnya yang mana rekening tabungan milik Saksi-7 adalah untuk menerima transfer dari para korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-7 Sdr. Wahyuningrum dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Messing Catering di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Lanud Iswahyudi, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 525702.
2. Bahwa benar awal mula Saksi-1 mendapat info kalau Terdakwa dapat memasukkan Secatam TNI-AU dari seseorang anggota TNI-AU yang Saksi-1 lupa namanya kemudian Saksi -1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan 2 (dua) orang saudaranya masuk Secatam TNI-AU.
3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi -1 agar saudaranya menyiapkan berkas pendaftaran dan jaga kesehatan kemudian saudaranya Saksi-1 mendaftar Secatam TNI-AU dan ternyata lulus tanpa pertolongan Terdakwa dan lulus murni tapi membayar kepada Terdakwa untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara cash dan transfer ke rekening BRI Terdakwa kemudian Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri dan untuk berfoya-foya.
4. Bahwa benar Pada saat 2 (dua) orang saudara Saksi-1 masuk Tamtama TNI AU lulus murni karena kemampuannya tanpa bantuan dari Terdakwa, bahkan Terdakwa mengaku hanya membantu doa, maka tindakan Terdakwa tersebut merasa keenakan akhirnya berlanjut sehingga untuk meyakinkan para korbannya Terdakwa selalu melakukan kebohongan.
5. Bahwa benar tahun 2013 Saksi-1 bersama anak kandungnya datang lagi ke rumah Terdakwa untuk minta bantuan memasukkan anak kandungnya masuk CPNS TNI AU dengan mengatakan "Pak Ruly saya minta bantuan lagi untuk memasukkan anak saya menjadi CPNS TNI AU" kemudian Terdakwa jawab "Ya pak akan saya bantu kebetulan ada pendaftaran PNS TNI AU tanpa tes dan bisa langsung menjadi PNS TNI AU" .

Hal 49 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi -1 untuk menjadi PNS TNI AU menggunakan uang untuk lulusan SMA Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan lulusan S-1 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" dan Saksi-1 meyanggupi.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 dan anaknya yang lulusan D-3 datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi -1 ada dua satu lulusan D-3 kelautan dan satunya lulusan SMA dua-duanya ingin menjadi PNS TNI-AU dan Terdakwa sanggup membantu karena TNI AU sedang banyak membutuhkan PNS tanpa tes dengan persyaratan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk lulusan SMA Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan lulusan S-1 Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" setelah itu Saksi-1 dan anaknya pamit pulang.

8. Bahwa benar seminggu kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdr. Toni Anggara Novrianto datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Surat lamaran berikut lampirannya berupa foto kopi ijazah SD sampai D-3, foto kopi KTP, Kartu Keluarga, dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk kekurangan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar sekalian untuk anak Saksi-1 Sdri. Erik Trianggara, yang juga ingin mendaftar sebagai PNS TNI AU dan atas permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak mempermasalahkan dengan mengatakan "Tidak apa-apa pak Pujo mudah-mudahan anak bapak lancar, barangkali ada lagi yang mau daftar silahkan nanti saya bantu", setelah itu Saksi-1 dan anaknya pulang.

10. Bahwa benar masih di tahun 2013 Saksi -1 menyerahkan surat lamaran kepada Terdakwa untuk anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Erik Trianggara dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) orang keponakan Saksi -1 atas nama Sdr. Ahmad Prayogi, dan Sdri. Esih Jayanti serta telah menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa kwitansi baik secara tunai dan sebagian dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada para Korban uang tersebut untuk panitia personalia, dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh, atas pemberitahuan dan janji janji manis dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi-1 berminat untuk memasukkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto lulusan D-III dan Sdr. Erik Trianggara lulusan

Hal 50 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA untuk menjadi CPNS TNI-AU dan 2 (dua) keponakan melalui Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga memberitahukan nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa kepada Saksi-2 untuk mempermudah dalam pengiriman uang, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan berlanjut mentransfer lagi namun untuk jumlah uang yang di transfer Terdakwa tidak ingat lagi karena setiap kali Saksi-2 mentransfer, Terdakwa tidak mengecek di ATM BRI milik Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 mengaku sebagai ajudan bos pimpinan TNI-AU dan mengaku kalau dekat sama bos (bapak Hadi Kasau) serta Saksi-4 pernah diperlihatkan Terdakwa Foto pejabat TNI-AU berpangkat bintang dan berkumis yang membuat Saksi-4 semakin yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak menjadi Prajurit TNI AU.

15. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membelikan stik golf Kasau.

16. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 meminta uang kepada Saksi-4 ayah dari Saksi-5 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tes Saksi-5, kemudian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dengan alasan untuk biaya psikotes sehingga Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 dinyatakan gagal lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun dijawab Terdakwa agar Saksi sabar dan nanti bisa jadi mayat hidup/bisa langsung ikut pendidikan ke Solo namun sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi anggota TNI AU sesuai janji Terdakwa dan uangnya pun sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa.

18. Bahwa benar selain ke empat orang yang memasukan lamaran CPNS TNI-AU melalui Saksi-1 Terdakwa juga menerima penyerahan uang dari calon CPNS TNI-AU melalui perantara Saksi-2 sebanyak 13 (tiga belas) orang antara lain :

a. Sdr. Verdian Prasetyo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan

Hal 51 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Sdr. Rio Rahmad Pambudi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Sdri. Mafiasih, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Sdr. Danang Prastowo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

e. Sdr. Wahid Ibnu Rohman, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan Pribadi.

f. Sdr. Berkah Lintang Saputro, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

g. Sdr. Sumardi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

h. Sdr. Arif Herfianto, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Hal 52 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

i. Sdr. Sigit Dwi Antoro anak Saksi-2, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. Sdr. Sugeng Triono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2, sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

k. Sdri. Pradita Eka Sulistyani telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfers Bank BRI a.n. Terdakwa dan Bank Bukopin a.n. Saksi-7.

l) Sdr. Yonda, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum (Saksi-7).

m) Sdri. Mariatun telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari para calon PNS melalui perantaraan Saksi-2 adalah sebesar Rp. 1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar Saksi-2 mendapatkan keuntungan dari para Korban selama 3 (tiga) tahap sebesar Rp. 845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa benar Saksi-2 dengan kejadian ini pernah di sandra oleh orang tua para Korban yang bernama Sdr. Verdian Prasetyo Aji dan Sdr. Yonda dan tuntutan nya minta uang dikembalikan jika tidak Saksi tidak akan dilepaskan sehingga Saksi berusaha untuk memenuhi tuntutan orang tua Korban.

21. Bahwa benar Saksi-2 telah mengembalikan uang kepada para Korban total sebesar Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dijual tanah dan rumah yang terletak di pinggir jalan dengan harga dibawah standar.

22. Bahwa benar Saksi-2 telah menyetorkan uang kepada Terdakwa total secara keseluruhan sebesar Rp. 1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar selain telah menerima uang dari 17 (tujuh belas) orang calon PNS baik yang melalui Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut, Terdakwa juga telah mengaku bisa membantu memasukkan anak Saksi-4 yang bernama Febrian Ali Setiawan (Saksi-5) dapat lulus dalam seleksi Secaba TNI AU tahun 2017, namun setelah Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa

Hal 53 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tetap tidak lulus.

24. Bahwa benar anak Saksi-4 akhirnya tidak lulus menjadi TNI-AU alasannya Terdakwa katanya gagal di kesehatan karena kencingnya inveksi.

25. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui untuk masuk menjadi Secaba TNI-AU tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga bukan sebagai panitia penerimaan Secaba TNI-AU saat itu .

26. Bahwa benar harapan Saksi-4 sampai dengan sekarang uang sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi sangat membutuhkan uang tersebut dan ada anak yang baru lahir sehingga membutuhkan biaya yang banyak.

27. Bahwa benar dari 17 (tujuh belas) pendaftar calon PNS TNI AU dan 1 (satu) orang pendaftar calon Bintara TNI AU, Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

a. Membeli 2 (dua) unit mesin pengolah plastik dan kelengkapannya untuk operasionalnya sebesar Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),

b. Membeli 2 (dua) unit SPM Trail KTM sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),

c. Membeli 1 (satu) pucuk pistol Airshoftgun sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),

e. Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun sebesar RP. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

f. Membeli 1 (satu) buah Iphone 7 plus red sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5 white sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

g. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),

h. Membeli 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk orbea warna hitam kuning sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

i. Biaya operasi tulang selangka di RS PKU Muhammadiyah Bantul sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Hal 54 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya berobat Saksi-7 di RS PKU Wonosobo sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

k. Membayar hutang Terdakwa di Bank Danagung Ramulti Kalasan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bank Danagung Bakti Ring Road Utara Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank BPR Bantul Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

l. Membayar biaya kost Saksi-7 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan kepada Saksi-7 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),

m. Berfoya-foya ditempat hiburan malam (karaoke) pesta minuman keras bersama teman-teman semalam habis kira-kira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di buku tabungan Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak bulan Maret 2017 di tempat kerja Saksi-7 di Karaoke Karoaku jalan C. Simanjuntak Terban Yogyakarta dan panggilan Saksi-7 selama di Karaoke dipanggil dengan panggilan "Bunga" kemudian menjalin pacaran dan hidup bersama di kost bersama Terdakwa.

29. Bahwa benar selama Saksi-7 pacaran dengan Terdakwa biaya kos Terdakwa yang membayar sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, membelikan 1 (satu) unit TV merk Sharp LED 42 in seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2017 membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Rp 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

30. Bahwa benar Saksi-7 sebelum kenal dengan Terdakwa, telah membuka rekening di Bank Bukopin dengan ATM nomor 47318904 00512234 untuk penerimaan gaji ditempat kerja Saksi di Karaoke Karoaku.

31. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Saksi-7 berhenti bekerja di Karaoke Karoaku dan terakhir Saksi-7 memakai ATM Bukopin pada bulan Agustus 2017 sisa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

32. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 ATM Bank Bukopin milik Saksi-7 dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima transfer uang dari aset/harta Terdakwa dari hasil bisnisnya.

33. Bahwa benar Terdakwa selain menjadi TNI-AU ada bisnis di luar jam kerja namun usaha tersebut sudah bangkrut karena olah Terdakwa sendiri yang tidak bisa mengolah bisnis dan hanya bisa berfoya-foya saja.

34. Bahwa benar Saksi-7 tidak mengetahui berapa besar jumlah

Hal 55 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan dari aset usaha Terdakwa karena ATM Bank Bukopin milik Saksi-7 tersebut dibawa oleh Terdakwa.

35. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.15 Wib saat Saksi-7 dan Terdakwa menginap di kamar Nomor 711 Hotel Uniq di Jalan Magelang, Kricak Kidul Yogyakarta, kemudian ditangkap anggota Satpom Lanud Adisutjipto, selanjutnya Saksi-7 dan Terdakwa diamankan di kantor Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

36. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS TNI AU dan Secaba TNI-AU sebenarnya tidak ada pendaftaran CPNS TNI AU dan Terdakwa tidak bisa membantu memasukan seseorang menjadi PNS TNI AU maupun Prajurit TNI AU, hal itu hanya akal-akalan dan tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan uang.

37. Bahwa benar setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan, para calon CPNS TNI AU dan Secaba TNI-AU tidak ada satupun yang diterima menjadi CPNS TNI AU dan Secaba TNI-AU, selanjutnya para calon CPNS tersebut minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kebingungan.

38. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi karena Saksi percaya dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa baik selama ini tidak ada masalah dan penyerahan uang selalu cash kepada Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan semua uang yang diserahkan agar dicatat semua.

39. Bahwa benar Terdakwa bukanlah panitia penerimaan Secaba TNI-AU dan CPNS TNI-AU dan Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi jika tidak ditrima menjadi PNS uang akan dikembalikan semuanya.

40. Bahwa benar karena Terdakwa merasa kebingungan, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa berinisiatif memalsukan surat perintah yang seolah olah dikeluarkan oleh Mabes TNI AU dengan Nomor : Sprin/347/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berisi perintah kepada para CPNS sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk 15 (lima belas) orang CPNS yang mendaftar melalui Terdakwa untuk berangkat mengikuti Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) ke-17 tahun 2017 yang akan dibuka tanggal 19 September 2017 di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor.

41. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan Surat Perintah palsu tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-8 di rumah Terdakwa.

42. Bahwa benar atas dasar surat perintah palsu dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 September 2017 pukul 06.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 15 (lima belas) orang calon PNS TNI AU dengan diantar keluarganya masing-masing berangkat menuju

Hal 56 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung, sesampainya di Lanud Husen Sastranegara tidak ada Pendidikan PNS, lalu diarahkan ke Lanud Kalijati Subang, namun juga tidak ada pendidikan PNS kemudian diarahkan ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, di tempat tersebut juga tidak ada pendidikan PNS, selanjutnya diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor tetapi juga tidak ada pendidikan PNS TNI AU.

43. Bahwa benar dengan tidak adanya pendidikan PNS TNI AU tersebut, para CPNS TNI AU akhirnya sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya rombongan CPNS diantar oleh petugas Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dimintai keterangan.

44. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kalau di Mabes TNI AU ada penerimaan CPNS tanpa tes dan mengaku dapat membantu seseorang diterima menjadi PNS TNI AU, karena dalam kenyataannya Mabes TNI AU tidak ada penerimaan PNS tanpa tes.

45. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja membohongi para Korban dengan maksud agar para CPNS mau mendaftar CPNS TNI AU dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

46. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para Korban sangat dirugikan sehingga menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

47. Bahwa benar uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa total secara keseluruhan dari 17 (tujuh belas) orang CPNS dan 1 (satu) orang Calon Cecaba TNI-AU sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (dua milyar Seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

48. Bahwa benar Terdakwa membuat para korban menjadi sengsara dan merasa dipingpong oleh Terdakwa karena disuruh mengambil SK yang sudah turun di Bandara Juanda Surabaya namun setelah para rombongan tiba di Bandara Juanda Surabaya ternyata Terdakwa tidak ada ditempat kemudian rombongan menghubungi Terdakwa agar para Korban kembali ke Yogyakarta.

49. Bahwa benar Saksi-6 dan rombongan melihat ada beberapa orang yang memakai seragam hitam putih seperti orang sedang pendidikan sehingga Saksi-6 dan rombongan langsung ikut bergabung namun ternyata itu bukan orang sedang mau pendidikan tetapi orang-orang yang mendaftar Secata padahal semua rombongan sudah berganti baju hitam putih namun di tegor oleh petugas yang ternyata salah alamat.

50. Bahwa benar para korban akhirnya melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Petugas yang ada di Hussen kalau tidak ada diksarmil kemudian menuju ke Kalijati Subang sampai ditempatpun

Hal 57 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diksarmil kemudian dilanjutkan ke Halim Jakarta namun disarankan agar ke Atang Sandjaya Bogor namun sampai dtempatpun tidak ada diksarmil akhirnya para korban di periksa di ATS Bogor dan setelah selesai para korban di antar petugas dari ATS Bogor menuju ke Satpom Adisucipto Yogyakarta dan baru sadar kalau sudah ditipu oleh Terdakwa.

51. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi -7 yang diuntungkan dalam hal ini karena Saksi-7 ikut menikmati hasil perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada para Korban.

52. Bahwa benar Terdakwa sanggup mengembalikan uang para Korban dengan cara dicicil namun nominalnya Terdakwa tidak bisa menyebutkan.

53. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus ole Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan perkara Asusila namun perkara tersebut dicabut oleh istrinya pada saat di persidangan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana :Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan sudah sangat jelas berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dimana dengan jiwa ksatria Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami para korban. Namun sebagai Penasihat Hukum kami memandang masih ada beberapa fakta persidangan dan fakta hukum yang terjadi diluar persidangan terkait dengan perkara ini yang perlu kami sampaikan.

1. Fakta Persidangan :

Hal 58 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Terdapat beberapa fakta sebagai berikut :

a. Dalam perkara penipuan CPNS yang dilakukan oleh Terdakwa, masih ada pelaku yang "turut melakukan perbuatan" tetapi belum dijadikan Terdakwa, pelaku tersebut yaitu Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono. Dimana orang tersebut mengambil keuntungan dari kejadian ini.

b. Saksi Wahyuningrum yang merupakan pacar Terdakwa telah mengakui kalau dari perbuatan Terdakwa ini Saksi Wahyuningrum juga mendapatkan keuntungan yaitu "ikut menikmati uang hasil dari tindak pidana penipuan" tetapi sampai saat ini belum dijadikan Terdakwa.

Bahwa dalam fakta persidangan huruf a dan b yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang untuk menjadikan saksi Pujo, Saksi Saryan, Saksi Sugeng Triono dan Saksi Wahyuningrum sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat hukum diluar substansi perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

c. Jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari hasil penipuan tersebut sampai sekarang tidak ada kepastian berapa jumlahnya, karena yang sudah jelas ada buktinya dan tercantum di BAP yaitu hanya yang diterima melalui rekening Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum yang sudah kami hitung total hanya sebesar Rp175.000.000,00 dan rekening BRI atas nama Ruly Widodo yang juga sudah kami hitung total hanya sebesar Rp438.000.000,00 selain itu ada bukti 2 kwitansi dari Saksi Saryan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan penyampaian dari Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triyono yang katanya Saksi Pujo menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa sampai sekarang tidak ada buktinya.

Bahwa terhadap penyerahan uang kepada Terdakwa, Penasihat Hukum mengatakan tidak ada kepastian berapa jumlahnya karena sampai sekarang tidak ada buktinya, hal mana menunjukkan bahwa penghitungan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam pleidoinya angka 1 fakta persidangan huruf c hanya mendasari bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara, padahal para korban masing-masing mempunyai catatan dan jumlah kerugian yang dialami dan hal tersebut secara nyata diakui dan tidak disangkal oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Fakta diluar Persidangan

Hal 59 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam beberapa kali pertemuan dengan korban yaitu Saksi Supriyadi Bin Selamat yang merupakan korban penipuan masuk Bintara TNI AU diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Adanya pembayaran uang sebesar Rp160.000.000,00 dari pihak keluarga dalam hal ini Ny. Hesti Dewi Lestari yang merupakan isteri sah dari Terdakwa kepada korban yaitu Saksi Supriyadi Bin Selamat (Pak Dukuh) pada tanggal 1 Juli 2018 (bukti pembayaran terlampir)
- b. Adanya perdamaian Saksi Korban Supriyadi dengan pihak Terdakwa yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 1 Juli 2018 (Surat pernyataan terlampir)

Bahwa terhadap Fakta diluar persidangan Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan dipertimbangkan dalam putusannya.

Untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan pledoi ini, dan sudi kiranya berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan Saksi Pujo, Saksi Saryan dan Saksi Sugeng Triono sebagai tersangka dan melimpahkan perkaranya ke Polri untuk diproses hukum sebagaimana mestinya.
- b. Menyatakan Saksi Wahyuningrum sebagai tersangka karena ikut menikmati uang hasil tindak pidana penipuan dan melimpahkan perkaranya ke Polri untuk diproses hukum sebagaimana mestinya.
- c. Menghukum Terdakwa Ruly Widodo dengan pidana penjara seringan-ringannya.
- d. Membebaskan Terdakwa Ruly Widodo dari tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) unit mesin pengolah limbah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor spesial engine KTM 4-Tak Nomor mesin 772350200502 Nomor rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor spesial engine KTM 2-Tak Nomor mesin Q.523*32522* No rangka VBKGS207AM136534 warna hitam kombinasi orange.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Polisi AB 2554 AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNK nya a.n Dhody Kurniawan.
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Polisi AB 3269 XY warna merah berikut kunci dan STNK nya a.n Wahyuningrum.

Hal 60 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit sepeda gunung merk orbea warna hitam kombinasi hijau.
- 7) 1 (satu) unit Iphone warna merah
- 8) 1 (satu) unit Iphone warna putih
- 9) 1 (satu) unit TV Flat datar 32

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruly Widodo

Namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang kami sampaikan di atas, kami mohon dengan segala hormat Majelis hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kedudukan Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dengan 3 orang anak.
- 2) Terdakwa sudah menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa bersikap sopan dan memudahkan jalannya persidangan.
- 4) Terdakwa sudah mengakui bersalah dan bersedia mengganti uang korban.
- 5) Adanya penggantian uang sebesar Rp.160.000.000,- kepada saksi korban yaitu sdr. Supriyadi.
- 6) Adanya perdamaian di luar persidangan antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban yaitu Sdr. Supriyadi.
- 7) Korban a.n Sdr Supriyadi sudah memaafkan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, maka Majelis hakim berpendapat tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledooinya, maka Majelis hakim berpendapat tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk

Hal 61 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Messing Catering di Lanud Kalijati Subang, setelah lulus ditugaskan di Lanud Iswahyudi, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP 525702.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/327/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Terdakwa Rully Widodo, pangkat Koptu NRP 525702, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Hal 62 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2013, Terdakwa menelpon Sdr. Pujo (Saksi-1) untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 diberitahu bahwa Mabes TNI AU sedang ada penerimaan PNS TNI AU tanpa tes untuk lulusan SMA, D-3 dan S-1, dalam jumlah banyak dengan syarat menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa untuk lulusan SMA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp125.000.000,-

Hal 63 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah), dan lulusan S-1 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)".

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga mengatakan bahwa uang tersebut untuk panitia personalia, dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh, atas pemberitahuan dan janji janji manis dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi-1 berminat untuk memasukkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto dan Sdr. Erik Trianggara menjadi PNS TNI AU melalui Terdakwa.

3. Bahwa benar masih dalam tahun 2013, Saksi-1 dan anak-anaknya menyerahkan Surat lamaran berikut lampirannya berupa foto kopi ijazah SD sampai D-3, foto kopi KTP, kartu keluarga kepada Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar sekalian untuk anak Saksi-1 Sdri. Erik Trianggara, yang juga ingin mendaftar sebagai PNS TNI AU dan atas permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak memperlmasalahakan dengan mengatakan " Tidak apa-apa pak Pujo mudah-mudahan anak bapak lancar, barangkali ada lagi yang mau daftar silahkan nanti saya bantu", setelah itu Saksi-1 dan anaknya pulang.

4. Bahwa benar setelah penyerahan uang yang pertama Saksi-1 masih pada tahun 2013 juga menyerahkan surat lamaran untuk anak Saksi-1 bernama Sdr. Erik Trianggara sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) orang saudaranya yang juga mau menjadi CPNS TNI AU atas nama Sdr. Ahmad Prayogi, dan Sdri. Esih Jayanti serta telah menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar Bahwa selain ke empat orang yang memasukan lamaran CPNS melalui Saksi-1 Terdakwa juga menerima Surat lamaran dan menerima penyerahan uang dari calon PNS melalui perantaraan Sdr. Saryan (Saksi-2) sebanyak 13 (tiga belas) orang antara lain :

a. Sdr. Verdian Prasetyo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Sdr. Rio Rahmad Pambudi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal 64 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. Mafiasih, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Sdr. Danang Prastowo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

e. Sdr. Wahid Ibnu Rohman, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan Pribadi.

f. Sdr. Berkah Lintang Saputro, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

g. Sdr. Sumardi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

h. Sdr. Arif Herfianto, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

i. Sdr. Sigit Dwi Antoro anak Saksi-2, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. Sdr. Sugeng Triono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2, sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal 65 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Sdr. Pradita Eka Sulistyani telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfers Bank BRI a.n. Terdakwa dan Bank Bukopin a.n. Saksi-7.

l) Sdr. Yonda, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum (Saksi-7).

m) Sdr. Mariatun telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari para calon PNS melalui perantaraan Saksi-2 adalah sebesar Rp. 1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 mengaku sebagai ajudan bos pimpinan TNI-AU dan mengaku kalau dekat sama bos (bapak Hadi Kasau) serta Saksi-4 pernah diperlihatkan Terdakwa Foto pejabat TNI-AU berpangkat bintang dan berkumis yang membuat Saksi-4 semakin yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak menjadi Prajurit TNI AU.

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membelikan stik golf Kasau.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 meminta uang kepada Saksi-4 ayah dari Saksi-5 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tes Saksi-5, kemudian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrumdan dan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dengan alasan untuk biaya psikotes sehingga Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 dinyatakan gagal lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun dijawab Terdakwa agar Saksi sabar dan nanti bisa jadi mayat hidup/bisa langsung ikut pendidikan ke Solo namun sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi anggota TNI AU sesuai janji Terdakwa dan uangnyapun sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari 17 (tujuh belas) orang CPNS baik yang melalui Saksi-1 maupun Saksi-2 tersebut, Terdakwa juga telah mengaku bisa membantu memasukkan anak Sdr. Supriyadi (Saksi-4) yang bernama Febrian

Hal 66 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Setiawan (Saksi-5) dapat lulus dalam seleksi Secaba TNI AU tahun 2017, namun setelah Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AU lalu Saksi-4 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-4 sesuai janji Terdakwa.

11. Bahwa benar dari 17 (tujuh belas) pendaftar calon PNS TNI AU dan 1 (satu) orang pendaftar calon Bintara TNI AU, Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp.2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- a. Membeli 2 (dua) unit mesin pengolah plastik dan kelengkapannya untuk operasionalnya sebesar Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- b. Membeli 2 (dua) unit SPM Trail KTM sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- c. Membeli 1 (satu) pucuk pistol Airshoftgun sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),
- e. Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- f. Membeli 1 (satu) buah Iphone 7 plus red sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5 white sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- g. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),
- h. Membeli 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk orbea warna hitam kuning sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- i. Biaya operasi tulang selangka di RS PKU Muhammadiyah Bantul sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- j. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya berobat Saksi-7 di RS PKU Wonosobo sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- k. Membayar hutang Terdakwa di Bank Danagung Ramulti Kalasan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bank Danagung Bakti Ring Road Utara Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank BPR Bantul Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Hal 67 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Membayar biaya kost Saksi-7 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan kepada Saksi-7 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),

m. Berfoya-foya ditempat hiburan malam (karaoke) pesta minuman keras bersama teman-teman semalam habis kira-kira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di buku tabungan Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan, para CPNS TNI AU tidak ada satupun yang diterima menjadi CPNS TNI AU, selanjutnya para calon CPNS tersebut minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kebingungan.

13. Bahwa benar karena merasa kebingungan, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa berinisiatif memalsukan surat perintah yang seolah olah dikeluarkan oleh Mabes TNI AU dengan Nomor : Sprin/347/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berisi perintah kepada para CPNS sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk 15 (lima belas) orang CPNS yang mendaftar melalui Terdakwa untuk berangkat mengikuti Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) ke-17 tahun 2017 yang akan dibuka tanggal 19 September 2017 di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor, lalu pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan Surat Perintah palsu tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa.

14. Bahwa benar atas dasar surat perintah palsu dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 September 2017 pukul 06.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 15 (lima belas) orang calon PNS TNI AU dengan diantar keluarganya masing-masing berangkat menuju Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung, sesampainya di Lanud Husen Sastranegara tidak ada Pendidikan PNS, lalu diarahkan ke Lanud Kalijati Subang, namun juga tidak ada pendidikan PNS kemudian diarahkan ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, di tempat tersebut juga tidak ada pendidikan PNS, selanjutnya diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor tetapi juga tidak ada pendidikan PNS TNI AU.

15. Bahwa benar dengan tidak adanya pendidikan PNS TNI AU tersebut, para CPNS TNI AU akhirnya sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Tardakwa, selanjutnya rombongan CPNS diantar oleh petugas Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dimintai keterangan.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para calon CPNS yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang maupun Saksi-7 mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.2.150.000.000,- (Dua milyar Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan

Hal 68 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud "Menggerakkan orang lain" adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian "Menyerahkan sesuatu barang" adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal mula Saksi-1 mendapat info kalau Terdakwa dapat memasukkan Secatam TNI-AU dari seseorang anggota TNI-AU yang Saksi-1 lupa namanya kemudian Saksi -1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan 2 (dua) orang saudaranya masuk Secatam TNI-AU.

Hal 69 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi -1 agar saudaranya menyiapkan berkas pendaftaran dan jaga kesehatan kemudian saudaranya Saksi-1 mendaftar Secatam TNI-AU dan ternyata lulus tanpa pertolongan Terdakwa dan lulus murni tapi membayar kepada Terdakwa untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara cash dan transfer ke rekening BRI Terdakwa kemudian Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri dan untuk berfoya-foya tanpa Terdakwa kembalikan kepada Saksi -1.

3. Bahwa benar tindakan Terdakwa tersebut akhirnya berlanjut karena tidak diketahui oleh Saksi-1 yang ternyata Terdakwa bermodalkan doa saja akhirnya saudaranya Saksi-1 berhasil menjadi Tamtama TNI-AU sehingga Terdakwa keterusan membantu Saksi -1 lagi dan Saksi -1 tidak mengetahui akal-akalan Terdakwa saja.

4. Bahwa benar sekira tahun 2013, Terdakwa menelpon Sdr. Pujo (Saksi-1) untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 diberitahu bahwa Mabes TNI AU sedang ada penerimaan PNS TNI AU tanpa tes untuk lulusan SMA, D-3 dan S-1, dalam jumlah banyak dengan syarat menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa untuk lulusan SMA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lulusan D-3 Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan lulusan S-1 Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)".

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga mengatakan bahwa uang tersebut untuk panitia personalia, dan apabila tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh, atas pemberitahuan dan janji manis dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi-1 berminat untuk memasukkan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sdr. Toni Anggara Novrianto dan Sdr. Erik Trianggara menjadi PNS TNI AU melalui Terdakwa.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdr. Toni Anggara Novrianto datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Surat lamaran berikut lampirannya berupa foto kopi ijazah SD sampai D-3, foto kopi KTP, kartu keluarga, dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sedangkan untuk kekurangan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar sekalian untuk anak Saksi-1 Sdri. Erik Trianggara, yang juga ingin mendaftar sebagai PNS TNI AU dan atas permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak memperlmasalahkan dengan mengatakan " Tidak apa-apa pak Pujo mudah-mudahan anak bapak lancar, barangkali ada lagi yang mau daftar silahkan nanti saya bantu", setelah itu Saksi-1 dan anaknya pulang.

7. Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut, Saksi-1 pada tahun 2013 juga menyerahkan surat lamaran untuk anak Saksi-1 bernama Sdr. Erik Trianggara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) orang pelamar CPNS TNI AU atas nama Sdr. Ahmad Prayogi, dan Sdri. Esih Jayanti serta telah

Hal 70 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar selain ke empat orang yang memasukan lamaran CPNS melalui Saksi-1 Terdakwa juga menerima Surat lamaran dan menerima penyerahan uang dari CPNS melalui perantaraan Sdr. Saryan (Saksi-2) sebanyak 13 (tiga belas) orang antara lain :

a. Sdr. Verdian Prasetyo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Sdr. Rio Rahmad Pambudi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

c. Sdri. Mafiasih, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Sdr. Danang Prastowo Aji, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

e. Sdr. Wahid Ibnu Rohman, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan Pribadi.

f. Sdr. Berkah Lintang Saputro, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima

Hal 71 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

g. Sdr. Sumardi, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

h. Sdr. Arif Herfianto, telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

i. Sdr. Sigit Dwi Antoro anak Saksi-2, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. Sdr. Sugeng Triono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2, sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

k. Sdri. Pradita Eka Sulistyani telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfers Bank BRI a.n. Terdakwa dan Bank Bukopin a.n. Saksi-7.

l) Sdr. Yonda, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Bukopin atas nama Wahyuningrum (Saksi-7).

m) Sdri. Mariatun telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari para calon PNS melalui perantaraan Saksi-2 adalah sebesar Rp. 1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-4 sebagai ajudan bos pimpinan TNI-AU dan mengaku kalau dekat sama bos (bapak Hadi Kasau) serta Saksi-4 pernah diperlihatkan Terdakwa Foto pejabat TNI-AU berpangkat bintang dan berkumis yang membuat Saksi-4 semakin yakin kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan anak menjadi Prajurit TNI AU.

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membelikan stik golf Kasau.

Hal 72 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2017 meminta uang kepada Saksi-4 ayah dari Saksi-5 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tes Saksi-5, kemudian Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrumdan dan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening 1001055616 Bank Bukopin a.n Wahyuningrum dengan alasan untuk biaya psikotes sehingga Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Saksi-5 dinyatakan gagal lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, namun dijawab Terdakwa agar Saksi sabar dan nanti bisa jadi mayat hidup/bisa langsung ikut pendidikan ke Solo namun sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi anggota TNI AU sesuai janji Terdakwa dan uangnyaapun sampai sekarang belum dikembalikan Terdakwa.

10. Bahwa benar dari 17 (tujuh belas) pendaftar calon PNS TNI AU dan 1 (satu) orang pendaftar calon Bintara TNI AU, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- a. Membeli 2 (dua) unit mesin pengolah plastik dan kelengkapannya untuk operasionalnya sebesar Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- b. Membeli 2 (dua) unit SPM Trail KTM sebesar Rp 225.000.000,00 (dua dua ratus lima puluh lima juta rupiah),
- c. Membeli 1 (satu) pucuk pistol Airshoftgun sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),
- e. Membeli 1 (satu) pucuk Airshoftgun sebesar RP. 3.500.000,00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- f. Membeli 1 (satu) buah Iphone 7 plus red sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5 white sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- g. Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),
- h. Membeli 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk orbea warna hitam kuning sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- i. Biaya operasi tulang selangka di RS PKU Muhammadiyah Bantul sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Hal 73 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Biaya perbaikan mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya berobat Saksi-7 di RS PKU Wonosobo sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

k. Membayar hutang Terdakwa di Bank Danagung Ramulti Kalasan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bank Danagung Bakti Ring Road Utara Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank BPR Bantul Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

l. Membayar biaya kost Saksi-7 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan kepada Saksi-7 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),

m. Berfoya-foya ditempat hiburan malam (karaoke) pesta minuman keras bersama teman-teman semalam habis kira-kira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di buku tabungan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan, para CPNS TNI AU tidak ada satupun yang diterima menjadi CPNS TNI AU, selanjutnya para calon CPNS tersebut minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kebingungan.

12. Bahwa benar karena merasa kebingungan, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2017 Terdakwa berinisiatif memalsukan surat perintah yang seolah olah dikeluarkan oleh Mabes TNI AU dengan Nomor : Sprin/347/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berisi perintah kepada para CPNS sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk 15 (lima belas) orang CPNS yang mendaftar melalui Terdakwa untuk berangkat mengikuti Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) ke-17 tahun 2017 yang akan dibuka tanggal 19 September 2017 di Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung dan Lanud Atang Sanjaya Bogor, lalu pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyerahkan Surat Perintah palsu tersebut kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar atas dasar surat perintah palsu dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 19 September 2017 pukul 06.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 beserta 15 (lima belas) orang calon PNS TNI AU dengan diantar keluarganya masing-masing berangkat menuju Skadik 304 Wingdiktekkal Lanud Husen Sastranegara Bandung, sesampainya di Lanud Husen Sastranegara tidak ada Pendidikan PNS, lalu diarahkan ke Lanud Kalijati Subang, namun juga tidak ada pendidikan PNS kemudian diarahkan ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, di tempat tersebut juga tidak ada pendidikan PNS, selanjutnya diarahkan ke Lanud Atang Sanjaya Bogor tetapi juga tidak ada pendidikan PNS TNI AU.

14. Bahwa benar dengan tidak adanya pendidikan PNS TNI AU tersebut, para CPNS TNI AU akhirnya sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Tardakwa, selanjutnya rombongan

Hal 74 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS diantar oleh petugas Satpom Lanud Atang Sanjaya Bogor ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan informasi bohong kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kalau di Mabes TNI AU ada penerimaan CPNS tanpa tes dan mengaku dapat membantu untuk diterima menjadi PNS TNI AU dan Secaba TNI-AU padahal saat itu Mabes TNI AU tidak ada penerimaan CPNS tanpa tes, namun hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan maksud agar para calon PNS mau mendaftar CPNS TNI AU dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

16. Bahwa benar uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa total secara keseluruhan dari 17 (tujuh belas) orang CPNS dan 1 (satu) orang Calon Cecaba TNI-AU, yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sampai saat ini Terdakwa belum mengebalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dikarena Terdakwa awalnya pernah dimintai tolong oleh Saksi-1

Hal 75 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saudaranya masuk Tamtama TNI-AU namun tanpa Terdakwa berusaha hanya bermodalkan doa saja ternyata diterima sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) tanpa bersusah payah dan digunakan berfoya-foya, Terdakwa merasa keenakan lalu keterusan dan selanjutnya Terdakwa membohongi para Korban untuk menjadi CPNS TNI AU tanpa tes dan Secaba TNI-AU, sehingga para korban percaya dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa hal tersebut dilakukan karena Terdakwa selalu memberikan janji-janji untuk mengembalikan uangnya jika tidak berhasil diterima menjadi CPNS dan Secaba TNI-AU.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal seorang prajurit harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa. Perbuatan Terdakwa ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah dengan membohongi para Korban untuk mendapatkan uang, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan keinginan diri sendiri untuk mendapatkan uang dengan mengorbankan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi -6 dan Saksi -8 telah dirugikan baik secara moril dan materiil, serta dapat mencemarkan nama baik TNI AU di mata masyarakat, menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI pada umumnya dan diri Terdakwa pada khususnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa ingin menambah modal usaha dan tidak dapat mengendalikan diri terhadap pergaulannya yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya berfoya-foya sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 76 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AU, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya ingin mencari modal tambahan yang selama ini bisnisnya Terdakwa sudah bangkrut dan ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah serta untuk berfoya-foya memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa ke tempat hiburan malam bersama teman-teman.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Korban telah mengalami kerugian baik secara moril dan materiil bahkan Saksi Edi Mulyanto sampai meninggal dunia karena selalu memikirkan uang yang telah ditipu oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa telah membohongi para Korban dengan menyampaikan masuk CPNS TNI-AU tanpa tes serta mendaftar Secaba TNI-AU dengan cara menyerahkan sejumlah uang. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat serta menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI dan diri Terdakwa pada khususnya dan kepada TNI pada umumnya.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperlakukan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 mengambil SK palsu harus pergi ke Bandung, setelah sampai di Bandung Terdakwa mengatakan ada di Surabaya lalu disusul ke Surabaya sesampainya di Surabaya Terdakwa bilang ada di Yogyakarta telah membuat para Korban menjadi tambah sengsara karena di pinpong oleh Terdakwa. Bahkan setelah mendapatkan SK Palsu para korban sebanyak 17 orang beserta keluarga dengan mengendarai 3 mobil berangkat untuk mengikuti Diksarmil di Lanud Subang ternyata tidak ada lalu disuruh ke Lanud ATS Bogor sesampai di Lanud ATS Bogor karena banyak peserta

Hal 77 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran secara mengenakan pakaian putih hitam maka para korban berganti pakaian mengenakan baju putih celana hitam dan ternyata ditolak dan diarahkan supaya ke Lanud Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan sesampai di Jakarta baru dijelaskan oleh petugas Satpom bahwa SK yang dibawa para korban adalah palsu dan tidak ada dilaksanakan Diksarnil, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak bisa ditolelir karena telah menyengsarakan para korban beserta keluarganya dan merugikan para korban secara materiil, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta berbahaya apabila anggota di Kesatuan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara agar keinginannya dapat terwujud dengan mudah sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

7. Bahwa Perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-4 dengan alasan buat membelikan stik golf KSAU adalah merupakan perbuatan pencemaran nama baik pimpinan tertinggi TNI AU oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan. Selain itu dapat membawa dampak buruk yang sangat besar bagi institusi TNI apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

8. Bahwa sebelum diperiksa dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Register Perkara Nomor 07-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan tindak pidana asusila yang telah diputus dengan Register perkara nomor 22-K/PM/II-11/AU/III/2018 tanggal 19 April 2018.

9. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 78 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sudah mengembalikan uang sebanyak Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dan membuat perjanjian perdamaian dengan Saksi-4.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian material yang jumlahnya bervariasi.
2. Tindakan Terdakwa membuat para Korban semakin menderita karena dipingpong oleh Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat,
4. Terdakwa tidak memahami Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
5. Terdakwa untuk mendapatkan uang dari para Korban menggunakan nama Pejabat di TNI-AU.
6. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi dan asusila.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 18 (delapan belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa sangat menyengsarakan para korban sehingga sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil dan untuk meyakinkan korbannya Terdakwa menggunakan nama Pimpinan tertinggi TNI AU yang sekarang menjabat pimpinan tertinggi TNI sehingga pidana pokok berupa pidana penjara haruslah diperberat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperberat pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :

Hal 79 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 September dari Saryan kepada Ruly Widodo uang sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),
- b. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n. Ruly Widodo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- c. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2016 dari Saryan disetor ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n Ruly Widodo sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah),
- d. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 dari Saryan ke norek 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah),
- e. 1 (Satu) lembar penyetoran Bank BRI tanggal 23 Mei 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah),
- f. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 26 April 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An. Ruly Widodo uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- g. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 21 Juli 2017 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- h. 1 (Satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-
- i. 1 (Satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-
- j. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Purwonegoro a.n pengirim Sugeng Triono ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 An Wahyuningrum uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 2 September 2017,
- k. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Adimulyo a.n pengirim Tri Meiningsih ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,
- l. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Link Bank BRI a.n Sri Mayarti tangal 2 September 2017 ke Bank Bukopin No. Rek. 1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah),

Hal 80 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer sesama BRI dari Tutut Cahyadi Gombong ke nomor rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2017,

n. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Anjar Prasetyo ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017

o. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Eli Fa'ana ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

p. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

q. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombong a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

r. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum Norek 4411001055616 uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) 30 Agustus 2017

s. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

t. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Kebumen a.n Suryadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

u. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Banjarnegara a.n Riyati ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

v. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

w. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

Hal 81 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017,

y. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Ninik Dwi Susanti ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

z. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor Sugeng Triono disetor ke No. Rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017,

aa. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI dari penyetor Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017

bb. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI An. Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

cc. 1 (Satu) Satu lembar slip aplikasi kiriman uang Bank BPD DIY tertanggal 25 Agustus 2017, An. Supriyadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Bukopin Norek. 1001055616 A.n Wahyuningrum,

dd. 1 (Satu) lembar kartu pendaftaran Calon Bintara PK TNI AU Nomor P.BA.ADI.17.01.0195. L atas nama Febri Ali Setiawan,

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 2 (Dua) unit mesin pengolah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng,

b. 1 (Satu) unit Sepeda motor KTM 4-Tak No. Mesin 772350200502 No. Rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange,

c. 1 (Satu) unit Sepeda motor KTM 2-Tak No. Mesin Q.523*32522* No. Rangka VBKGS207AM136534 warna hitam kombinasi orange,

Hal 82 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi AB-2554-AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNKnya a.n Dhody Kurniawan

e. 1 (Satu) unit Sepeda gunung warna hitam kombinasi hijau merk orbea.

f. 1 (Satu) pucuk senapan laras panjang Air Soft Gun merk Heckler & Koch Devense INC. Sterling VA,

g. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol AB-3269-XY,

h. 1 (Satu) unit Iphone merah,

i. 1 (Satu) unit Iphone warna putih,

j. 1 (Satu) buah buku tabungan siaga Bank Bukopin Nomor rekening 1001055616, a.n nasabah Wahyuningrum,

k. 1 (Satu) Unit TV Flat datar 32,

l. 1 (Satu) buah Visa Siaga dari Bank Bukopin nomor 47318904005122234,

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP, dan Pasal 26 KUHPM,
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ruly Widodo, Koptu NRP 525702, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 83 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a. 2 (Dua) unit mesin pengolah plastik bekas dengan penggerak mesin diesel merk dongveng,
 - b. 1 (Satu) unit Sepeda motor KTM 4-Tak No. Mesin 772350200502 No. Rangka VBKEXA407CM183619 warna hitam kombinasi orange,
 - c. 1 (Satu) unit Sepeda motor KTM 2-Tak No. Mesin Q.523*32522* No. Rangka VBKGS207AM136534 warna hitam kombinasi orange,
 - d. 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja No. Polisi AB-2554-AL warna hitam kombinasi putih berikut kunci dan STNKnya a.n Dhody Kurniawan
 - e. 1 (Satu) unit Sepeda gunung warna hitam kombinasi hijau merk orbea,
 - i. 1 (Satu) unit Iphone warna putih,
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- f. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol AB-3269-XY,
 - g. 1 (Satu) Unit TV Flat datar 32,
 - h. 1 (Satu) unit Iphone merah,
 - i. 1 (Satu) buah buku tabungan siaga Bank Bukopin Nomor rekening 1001055616, a.n nasabah Wahyuningrum,
 - j. 1 (Satu) buah Visa Siaga dari Bank Bukopin Nomor 47318904005122234,
- Dikembalikan kepada Saksi-7 atas nama Wahyuningrum
- l. 1 (Satu) pucuk senapan laras panjang Air Soft Gun merk Heckler & Koch Devense INC.Sterling VA,
- Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2). Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 September dari Saryan kepada Ruly Widodo uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
- b. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 7 Juni 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n. Ruly Widodo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- c. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2016 dari Saryan disetor ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 A.n Ruly Widodo sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah),

Hal 84 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 dari Saryan ke norek 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah),

e. 1 (Satu) lembar penyetoran Bank BRI tanggal 23 Mei 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An Ruly Widodo uang sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah),

f. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 26 April 2016 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 An. Ruly Widodo uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah),

g. 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 21 Juli 2017 dari Saryan ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

h. 1 (Satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-

i. 1 (Satu) lembar kwitansi dari P. Saryan uang sebanyak seratus juta rupiah guna membayar pengurusan PNS bermaterai 6000,-

j. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Purwonegoro a.n pengirim Sugeng Triono ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 An Wahyuningrum uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

k. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Prima Bank BRI unit Adimulyo a.n pengirim Tri Meiningsih ke Bank Bukopin No. Rek.1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

l. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer ATM Link Bank BRI a.n Sri Mayarti tanggal 2 September 2017 ke Bank Bukopin No. Rek. 1001055616 a.n Wahyuningrum uang sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah),

m. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer sesama BRI dari Tutut Cahyadi Gombang ke nomor rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2017,

n. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Anjar Prasetyo ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017

o. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombang a.n Eli Fa'ana ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

p. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

q. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Gombang a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

Hal 85 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum Norek 4411001055616 uang sebesar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah) 30 Agustus 2017

s. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

t. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Kebumen a.n Suryadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

u. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI Banjarnegara a.n Riyati ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 2 September 2017,

v. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI atas nama Turiyah ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2017,

w. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Suparmin ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

x. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Tutut Cahyadi ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2017,

y. 1 (Satu) lembar slip bukti Transfer Bank BRI a.n Ninik Dwi Susanti ke Bank Bukopin a.n Wahyuningrum No. Rek. 4411001055616 uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2017,

z. 1 (Satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI dari penyeter SugengTriono disetor ke No. Rek. 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017,

aa. 1 (Satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI dari penyeter Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodo uang sebesar Rp20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 2017

bb. 1 (Satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI An. Sugeng Triono ke nomor rekening 1385-01-001905-50-5 a.n Ruly Widodouang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2017,

cc. 1 (Satu) Satu lembar slip aplikasi kiriman uang Bank BPD DIY tertanggal 25 Agustus 2017, An. Supriyadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Bukopin Norek. 1001055616 A.n Wahyuningrum,

dd. 1 (Satu) lembar kartu pendaftaran Calon Bintara PK TNI AU Nomor P.BA.ADI.17.01.0195. L atas nama Febri Ali Setiawan,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 86 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 2910140091070, dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurrozi, S.H., Mayor Chk NRP 11970018190371, Penasehat Hukum Mayor Sus Saulisa Ardi N.,SH. NRP 534532, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 87 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26-K/PM II-11/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)